

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM  
MENGURANGI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  
Purworeja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**ZULFA AURELLIA DAMAYANTI  
NIM. 1817302089**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Zulfa Aurellia Damayanti

Nim : 1817302089

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGURANGI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworeja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023” ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 29 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



**ZULFA AURELLIA**  
**DAMAYANTI**  
**NIM. 1817302089**


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purworeja Klampok, Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023)**


Yang disusun oleh **Zulfa Aurellia Damayanti (NIM. 1817302089)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Abdulloh Hasan, M.S.I  
NIP. 19851201 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.  
NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 13 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Zulfa Aurellia Damayanti  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa :

Nama : Zulfa Aurellia Damayanti  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purworeja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing



Muhammad Fuad Zain, M. Sy

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGURANGI  
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purworeja  
Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023)**

**ABSTRAK**

**Zulfa Aurellia Damayanti**

**NIM. 1817302089**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Purworeja Klampok terus terjadi setiap tahunnya. Keterkaitan dengan kemiskinan dan perkembangan teknologi memberikan kondisi yang memungkinkan perkawinan di bawah umur terjadi di Kecamatan Purworeja Klampok karena masyarakat telah menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan hal yang lumrah tidak menimbulkan resiko yang besar dalam kehidupan. Dalam penelitian ini, fokus permasalahannya adalah untuk mengetahui dan menjelaskan angka perkawinan di bawah umur dan mengapa perkawinan di bawah umur masih terjadi serta untuk mengetahui dan menjelaskan upaya KUA dalam mengurangi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Purworeja Klampok.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), petugas penyuluh dan remaja. Objek dalam penelitian ini adalah upaya KUA dalam mengurangi perkawinan di bawah umur. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Kecamatan Purworeja Klampok masih menjadi penyumbang kasus perkawinan di bawah umur dari tahun 2019 hingga 2023. Faktor penyebab dari perkawinan di bawah umur tersebut berasal dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial atau adat istiadat, munculnya cita-cita baru menjadi ibu muda sekaligus *bestie* untuk anak. (2) KUA dalam mengurangi perkawinan di bawah umur melakukan pembinaan, berkolaborasi dengan instansi lain, pelayanan di bidang kepenghuluan, penyuluhan, dalam konstribusinya KUA Purworeja Klampok dapat dikatakan baik akan tetapi masih diperlukan upaya khusus untuk menangani dan menghentikan cita-cita baru yang berkembang di kalangan remaja karena hal itu dapat menyebabkan perkawinan di bawah umur semakin bertambah banyak.

**Kata Kunci :** *KUA, Perkawinan di Bawah Umur.*

## **MOTTO**

“KAU TIDAK AKAN MENEMUKAN CINTA SEJATI SEBELUM KAU  
MENCINTAI ALLAH TERLEBIH DAHULU”



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987, No. 0543 b/U/1987, pada tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H>>>a	H}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z>>>>>>> al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)

ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau (*tasydid*) dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

يَدُلُّ	Ditulis	<i>Yadullu</i>
---------	---------	----------------

أَنَّ	Ditulis	<i>Anna</i>
-------	---------	-------------

### C. Vokal Pendek

Vokal pendek adalah vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

-- َ ---	Fath{ah	Ditulis	A
-- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
-- ُ ---	D}amah	Ditulis	U

### D. Vokal Panjang

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya yaitu:

قُلُوبِهِمْ	Ditulis	<i>Qulu&gt;bihim</i>
وَمَا يَشْعُرُونَ	Ditulis	<i>Wama&gt;yasy'uru&gt;na</i>
يَأْكُلُونَ	Ditulis	<i>Ya'kulu&lt;na</i>
أُمَّهَاتِكُمْ	Ditulis	<i>Ummaha&lt;tukum</i>

### E. Ta' Marbutah diakhir kata maka dimatikan ditulis *h*

تِجَارَةٌ	Ditulis	<i>Tija&lt;rah</i>
الْمَدِينَةُ	Ditulis	<i>Al-madi&gt;nah</i>
الْحِكْمَةُ	Ditulis	<i>Al-h}ikmah</i>

### F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال , namun dalam transliterasinya kata sandang dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, transliterasinya sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الرِّقَابِ	Ditulis	<i>Ar-riqa&gt;bi</i>
السَّبِيلِ	Ditulis	<i>As-sabi&gt;li</i>

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, transliterasinya sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* ataupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang penulisannya harus terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

الْمَشْرِقِ	Ditulis	<i>Al-Masyriqi</i>
الْمَغْرِبِ	Ditulis	<i>Al-Magribi</i>

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Sutriono dan Ibu Tatik Maryani, Adik-adik saya yang saya cintai yang selalu memberikan dukungan serta doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas kasih sayang, motivasi, doa dan pengorbanan yang tidak pernah berhenti.



## KATA PENGANTAR

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dalam wujud semangat, sarana, prasarana, kritik, masukan, bimbingan dan motivasi. Oleh karena itu, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy selaku Sekjur Ilmu-Ilmu Syariah dan dosen pembimbing.
8. Arini Rufaida, M.H.I selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mengajarkan ilmu kepad saya hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1), dan seluruh jajaran civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Achmad Badrun selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purworeja Klampok, Bapak Sodikin selaku penyuluh agama Islam, dan seluruh staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworeja Klampok yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworeja Klampok, dan telah bersedia menjadi narasumber.
11. Alm. Sumarno dan Maryah selaku kakek dan nenek saya yang merawat saya sejak kecil terimakasih telah menjadi penyemangat dan alasan utama saya menyelesaikan skripsi ini.
12. Ibu saya Tatik Maryani, Bapak saya Sutriono, dan adikku tercinta Billa dan Izza, dan seluruh keluarga besar terimakasih atas doa restu dan dukungan yang diberikan hingga saat ini.
13. Sahabat saya Dhiah Millenia Rahmawati dan Estri Nurhaliza yang telah menjadi salah satu penyemangat dan telah menemani saya dalam penulisan skripsi.
14. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Atas kebaikan jasa-jasa mereka semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pembaca atas perhatiannya penulis mengucapkan terimakasih.

Purwokerto, 20 Oktober 2024



Zulfa Aurellia Damayanti  
NIM. 1817302089




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN .....	vii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR TABEL .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Definisi Operasional .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Rumusan Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Kajian Pustaka.....</b>	<b>11</b>
<b>F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>19</b>
<b>A. Kantor Urusan Agama (KUA) .....</b>	<b>19</b>
<b>1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA).....</b>	<b>19</b>

	2. Landasan Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) .....	19
	3. Tugas Pokok Dan Fungsi KUA .....	24
	4. Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan Di Bawah Umur .....	26
<b>B.</b>	<b>PERKAWINAN DI BAWAH UMUR .....</b>	<b>29</b>
	1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur .....	29
	2. Usia Perkawinan dalam Pandangan Hukum Indonesia dan Hukum Islam .....	36
	3. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur ...	40
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
	A. Jenis Penelitian .....	43
	B. Metode dan Pendekatan Penelitian .....	43
	C. Sumber Data dan Jenis Data .....	45
	D. Subjek dan Objek Penelitian .....	46
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	47
	F. Teknis Analisis Data .....	48
<b>BAB IV</b>	<b>UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PURWOREJA KLAMPOK DALAM MENGURANGI PERKAWINAN DI AWAH UMUR .....</b>	<b>51</b>
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
	1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworeja Klampok .....	51
	2. Visi Misi .....	52

	<b>3. Struktur Organisasi.....</b>	<b>53</b>
	<b>4. Wilayah Administrasi.....</b>	<b>54</b>
	<b>5. Faktor Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Purworeja Klampok Tahun 2019-2023 .....</b>	<b>55</b>
	<b>6. Angka Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purworeja Klampok Tahun 2019-2023 .....</b>	<b>62</b>
	<b>B. Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Purworeja Klampok.....</b>	<b>68</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
	<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>76</b>
	<b>B. SARAN .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanahuwata 'ala</i>
SAW	: <i>Sallallahu 'alaihiwasallama</i>
HR	: Hadis Riwayat
QS	: Qur'an Surat
KUA	: Kantor Urusan Agama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
PUSKESMAS	: Pusat Kesehatan Masyarakat
POSREM	: Pos Pelayanan Terpadu
PLKB	: Petugas Lapangan Keluarga Berencana
PIK R	: Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja
BKR	: Bina Keluarga Berencana
PUP	: Pendewasaan Usia Perkawinan
KESPRO	: Kesehatan Reproduksi

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Responden.....	54
Tabel 2	Struktur Organisasi.....	61
Tabel 3	Data Penyuluh Non PNS .....	61
Tabel 4	Data Desa Kecamatan Purworeja Klampok .....	62
Tabel 5	Data Perkawinan Di Bawah Umur Tahun 2019.....	63
Tabel 6	Data Perkawinan Di Bawah Umur Tahun 2020.....	64
Tabel 7	Data Perkawinan Di Bawah Umur Tahun 2021.....	65
Tabel 8	Data Perkawinan Di Bawah Umur Tahun 2022.....	65
Tabel 9	Data Perkawinan Di Bawah Umur Tahun 2023.....	66
Tabel 10	Data Perkawinan Di Bawah Umur Tahun 2018-2023 .....	68



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran II : Hasil Wawancara
- Lampiran III : Foto Dokumentasi
- Lampiran IV : Data Tahunan KUA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan diartikan sebagai akad atau perjanjian yang di dalamnya terkandung niat untuk memperbolehkan berhubungan seksual dengan kata-kata campur aduk atau padanan. Perkawinan sangat penting bagi manusia karena perkawinan memberikan keseimbangan hidup yang baik dari segi sosial, biologi, psikologi dan sosial. Selain itu, mereka yang menikah dapat lebih mengontrol emosi dan nafsu seksual secara kejiwaan atau kerohanian. Kematangan emosi merupakan unsur yang sangat penting untuk menjamin kelanggengan sebuah perkawinan. Keberhasilan rumah tangga juga sangat ditentukan dengan kematangan emosi oleh suami istri.<sup>1</sup> Secara naluri manusia saling membutuhkan satu sama lain dan cenderung ingin selalu hidup bersama dengan yang lain dalam suatu ruang lingkup yaitu keluarga. Keluarga terbentuk karena adanya ikatan yang kuat antara kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan dengan tatacara perkawinan yang berbeda-beda dari setiap kepercayaan.

Agama Islam memandang perkawinan adalah sebuah perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan ketentuan hukum yang harus dilakukan. Dalam Undang-Undang RI nomor 1

---

<sup>1</sup> Agus Mahfuddin dan Khoirotnun Waqi'ah, "*Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1 No 1, April 2016, hlm. 33.

tahun 1974 tentang perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi kasih sayang dan ketentraman hati. Allah SWT berfirman dalam surat ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan di jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>3</sup>

Dengan melihat kepada hakikatnya, perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu sendiri adalah boleh atau mubah. Namun melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan Sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah.<sup>4</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melakukan akad perkawinan diperintah oleh agama dan telah berlangsung akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi mubah. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan untuk melangsungkan perkawinan bukanlah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan-

<sup>2</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", Jurnal Crepido, Vol. 02 No 02, November 2020, hlm. 111.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Transliterasi Latin Terjemah Indonesia*, (Jakarta : Suara Agung), hlm. 826.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 43.

persyaratan itu merujuk kepada kemampuan, seperti kemampuan melakukan hubungan intim dan kemampuan dalam biaya hidup dalam pernikahan. Kedua hal tersebutlah yang menjadi persyaratan dalam sebuah perkawinan, mengenai hukum asal perkawinan ulama berbeda pendapat berkaitan dengan telah dipenuhinya persyaratan tersebut.<sup>5</sup>

Hukum yang berlaku dalam hukum perkawinan adalah hukum taklifi yang lima yaitu, pertama, Wajib bagi orang yang sudah mampu melakukan perkawinan, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan. Kedua, Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak. Ketiga, Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram. Keempat, Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberbelanja calon istrinya. Kelima, Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharapakan untuk melakukan perkawinan.<sup>6</sup>

Dalam membentuk keluarga yang bahagia, seseorang yang melakukan perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu, persyaratan bagi suatu perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Dalam hukum perkawinan di Indonesia nampak dirasakan

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2006), 44.

<sup>6</sup> Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam (Wedding Law In Islam)", *Jurnal ISTIQRA*, Vol V No 1, September 2017, hlm. 77

pentingnya pembatasan umur ini untuk mencegah praktek perkawinan terlampau muda yang sering menimbulkan berbagai akibat negatif.

Sejalan dengan konsepsi hukum Islam ini, maka ketentuan tentang usia perkawinan sekaligus larangan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh negara Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU nomor 1 Tahun 1974 dan dikuatkan oleh Kompilasi hukum Islam, merupakan upaya yang dilakukan negara dalam mewujudkan kemaslahatan bagi suami istri khususnya dan masyarakat pada umumnya. Inilah salah satu tujuan aturan dari larangan perkawinan pada bawah umur. Bahkan dasar pertimbangan kemaslahatan pada restriksi usia perkawinan ini secara eksplisit dituangkan pada pasal 15 ayat 1, yaitu (1) untuk kemaslahatan keluarga serta rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada pasal 7 Undang-undang No.16 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.<sup>7</sup>

Saat ini masih banyak masalah yang terus terjadi di kalangan masyarakat akibat dari perkawinan di bawah umur. Di lingkungan masyarakat sekitar kita masih terus terdapat permasalahan mengenai perkawinan di bawah umur dan sebagai contohnya di Kecamatan Purworeja Klampok perkawinan di bawah umur masih belum terkontrol, terlebih lagi mudahnya akses mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan agama karena sudah tidak ada jalan lain selain dinikahkan. Bukan hanya itu masih banyak faktor-faktor lain

---

<sup>7</sup> Iwan Romadhan Sitorus, “Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah”, Jurnal Nuansa, Vol. XIII, No 2, Desember 2020, hlm. 196.

yang melatar belakangi banyaknya perkawinan di bawah umur di Indonesia. Permasalahan yang sering dialami bagi anak usia di bawah umur adalah konflik antara keadaan yang mengharuskan untuk dapat memenuhi dan keadaan untuk bebas. Melihat pada kematangan pola pikir anak usia di bawah umur dalam menjalani kehidupan perkawinan akan mengalami kesulitan karena belum adanya kesiapan dalam dirinya untuk membina rumah tangga sehingga memerlukan orang lain untuk menunjukkan cara bertindak dan mengambil keputusan. Permasalahan ini akan bertambah besar jika kita memandang dengan cara yang lain, apabila persoalan anak di bawah umur dengan perkawinan dihadapkan dengan bagaimana anak tersebut berperilaku, bersikap, pentingnya pola pikir, kematangan dan kesiapan ekonomi. Perkawinan yang ideal untuk perempuan adalah 21–25 tahun sementara laki-laki 25–28 tahun. Karena di usia tersebut organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial. Melakukan perkawinan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah perkawinan. Sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia muda atau di

bawah umur.<sup>8</sup>

Menurut penuturan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), yang disampaikan oleh Bapak Achmad Badrun selain dari pergaulan bebas dan segi ekonomi atau persentase kemiskinan, terdapat hal unik yang muncul di tengah lapisan masyarakat Purworeja Klampok, yaitu adanya pengaruh sosial atau adat, yang mana nikah usia muda sudah menjadi kebiasaan mereka dan munculnya *trend* baru di kalangan remaja yaitu munculnya cita-cita baru menjadi ibu muda sekaligus *bestie* bagi anak. Hal tersebut tentu menjadi problematika yang serius untuk KUA Kecamatan Purworeja Klampok dalam mengemban tugas pembinaan moral masyarakat. Dibuktikan dari data yang peneliti peroleh, pada tahun 2019 angka perkawinan di bawah umur 19 tahun mencapai angka 50 kasus. Pada tahun 2020 angka perkawinan di bawah umur mengalami pelonjakan dari tahun sebelumnya menjadi 63 kasus. Kemudian pada tahun 2021 angka perkawinan di bawah umur mengalami penurunan drastis dari tahun sebelum-sebelumnya menjadi 16 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan lagi menjadi 12 kasus. Pada tahun 2023 angka perkawinan di bawah umur pun semakin mengalami penurunan menjadi 7 kasus. Pasangan perkawinan anak tersebut menunjukkan perbedaan usia lebih tua pasangan pria daripada pasangan wanita usia pernikahan anak merupakan usia masa pendidikan. Jika masa pendidikan untuk pasangan pria didasarkan pada usia nikah (19 tahun) maka usia 19 tahun merupakan usia sekolah menengah atas (SMA). Dan jika masa pendidikan untuk pasangan wanita

---

<sup>8</sup> Rina Yulianti, “ Dampak yang ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini”, Jurnal Pamator, Vol 3 No 1, April 2010, hlm. 3.

didasarkan pada usia nikah (16 tahun) maka usia 16 tahun merupakan usia lulus sekolah menengah pertama (SMP). Usia perkawinan tersebut merupakan usia belum siap membangun keluarga.<sup>9</sup>

Sedangkan di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, angka perkawinan di bawah umur pada tahun 2019-2021 masih banyak terjadi. Dari data yang peneliti peroleh pada tahun 2019 terdapat 24 kasus perkawinan di bawah umur 19 tahun, pada tahun 2020 kasus melonjak menjadi 73 kasus perkawinan, kemudian pada tahun 2021 sedikit mengalami penurunan dari sebelumnya melonjak sangat drastis menjadi 52 kasus perkawinan di bawah umur. Kondisi perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Sumbang relatif tinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain di Kabupaten Banyumas, setiap tahunnya Kecamatan Sumbang menjadi penyumbang tetap kasus perkawinan di bawah umur. Berdasarkan hal tersebut, langkah dalam penguatan serta pelestarian nilai agama harus lebih ditingkatkan, termasuk penanggulangan perkawinan usia di bawah umur untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar dari masyarakat dan pemerintah.<sup>10</sup> Pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama, karena Kantor Urusan Agama adalah garda terdepan dari kementerian agama yang melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang agama karena KUA dalam tugasnya berkaitan langsung dengan masyarakat di setiap kecamatannya. Sebagaimana teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan sejauh mana suatu kelompok dapat

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Purworeja Klampok, 2024.

<sup>10</sup> Firman Hidayat, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini", Skripsi (Purwokerto : UIN Saifuddin Zuhri 2022), hlm 7.

mencapai tujuan. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Purworeja Klampok Kabupaten Banjarnegara sekaligus mengetahui bagaimana perkembangan perkawinan di bawah umur dan berdasarkan prariset yang dilakukan peneliti terhadap KUA Kecamatan Purworeja Klampok khususnya bagian penyuluh agama Islam bahwasanya telah terjadi banyak jumlah kasus perkawinan di bawah umur di Kecamatan Purworeja Klampok dan karena hal tersebut peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimana upaya Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya Penyuluh Agama Islam dalam menekan laju peningkatan perkawinan di bawah umur (dini).

Atas dasar latar belakang ini, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purworeja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023).

## **B. Definisi Operasional**

Untuk tercapainya pemahaman dan menghindari adanya kekeliruan dengan istilah yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purworeja Klampok

---

<sup>11</sup> Djaenab, “Efektivitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat”, Ash Shahabah Jurnal Pendidikan dan Study Islam, Vol. 4 No. 2, Juli 2018, hlm 149.

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023) perlunya memberikan batasan pada istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini, yaitu :

#### 1. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Kantor urusan agama bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Kua juga memiliki fungsi dalam pencatatan urusan perkawinan, pelayanan-pelayanan keagamaan.<sup>12</sup>

#### 2. Perkawinan di bawah umur

Secara umum pengertian perkawinan di bawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan saat remaja, belum atau baru saja berakhir. Menurut WHO, batas usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, rentang usianya 10-19 tahun (dengan catatan, belum menikah). Dan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, batasanya 10-21 tahun.<sup>13</sup>

Namun di dalam hukum perkawinan Indonesia yang ditetapkan pada pasal 7 Undang-undang No.16 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Adapun yang dimaksud dalam penelitian kali ini adalah pelaku perkawinan di bawah umur yang menikah sebelum berumur yang ditetapkan

---

<sup>12</sup>Artikel Kemenag Bengkulu diakses pada tanggal 22 Januari 2022 melalui : <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/8659-tugas-dan-fungsi-kantor-urusan-agama-kua>.

<sup>13</sup> Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", Jurnal Living Hadis, Vol. 3 No. 1, Mei 2018, hlm. 49.

oleh pasal 7 UU No. 16 tahun 2019 yaitu pasangan sekurang-kurangnya berumur 19 tahun baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan di lingkungan Kecamatan Purworeja Klampok Kabupaten Banjarnegara.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang masalah yang ada, maka permasalahan-permasalahan ini maka akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Kecamatan Purworeja Klampok Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Purworeja Klampok Kabupaten Banjarnegara?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Purworeja Klampok Kabupaten Banjarnegara.
  - b. Untuk mengetahui upaya Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya bagian penyuluh agama Islam dalam mengurangi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Purworeja Klampok Kabupaten Banjarnegara.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis, penelitian ini menyajikan informasi mengenai perkawinan di bawah umur di Kecamatan Purworeja Klampok yang

diharapkan terbukanya pemikiran akan pentingnya keilmuan di bidang perkawinan khususnya, dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi khasanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga, dan memperluas pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang masalah yang dikaji khususnya pada mahasiswa hukum keluarga Islam.

- b. Manfaat Praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan terkhususnya kepada Kantor Urusan Agama dalam mengurangi perkawinan di bawah umur dan dapat berguna dalam proses pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan oleh KUA khususnya bagian penyuluh agama Islam di wilayah Kecamatan Purworeja Klampok Kabupaten Banjarnegara.

#### **E. Kajian Pustaka**

Dalam sebuah penelitian atau pembahasam masalah yang cenderung mirip, kajian pustaka menjadi hal yang sangat penting karena untuk memperjelas, menegaskan dan melihat kekurangan dan kelebihan teori yang digunakan penulis. Penelitian perkawinan di bawah umur tampaknya sering dijumpai dalam buku-buku, jurnal, skripsi dan lainnya. Setelah penulis menelusuri beberapa literature dan beberapa yang hampir sama dengan masalah yang penulis teliti, penelitian yang lain sebagai berikut :

Penelitian Pertama, dilakukan Oleh Zeni Nur Alviyani, dengan judul Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten

Gunung Kidul Tahun 2015-2018).<sup>14</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Strategi KUA dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Panggang. Dari hasil kesimpulan dapat dijelaskan sebagai berikut : faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul adalah mulai dari faktor perekonomian, pendidikan, lingkungan dan faktor orang tua, kemudian KUA Kecamatan Panggang mengambil langkah untuk mengurangi pernikahan dini/perkawinan di bawah umur dengan melakukan Deklarasi pernikahan dini berdasarkan peraturan Bupati Gunung Kidul No 36 tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan usia anak. Adapun strategi lain seperti memperlambat administrasi perkawinan dan Kursus pra nikah yang melibatkan semua sekolah, dari strategi tersebut sudah dikatakan efektif karena dapat mengurangi angka perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Panggang dari tahun 2015-2018. Dari kesimpulan tersebut peneliti berasumsi penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan pada fokus kajian yang sama yaitu meneliti laju perkembangan kasus perkawinan di bawah umur. Dari segi perbedaan penelitian kali ini terdapat pada Perbedaan lokasi penelitian, faktor penyebab masih maraknya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Purworeja Klampok dan strategi KUA dalam mengurangi perkawinan di bawah umur.

Penelitian Kedua dilakukan oleh Akhmad Dzul Fauzi, dengan judul Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan Di Bawah

---

<sup>14</sup>Zeni Nur Alviyani, Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018), Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020.

Umur Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.<sup>15</sup> Penelitian ini bertujuan mengetahui frekuensi dan presentasi terjadinya perkawinan di bawah umur dan mengetahui peran KUA Kecamatan Buntu Batu dalam mencegah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu, dari penelitian ini disimpulkan terdapat kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak 4 kasus yang masing-masing tahun terjadi sebanyak 2 kasus, dan dalam upayanya KUA Kecamatan buntu Batu dalam melakukan peranannya mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur dinilai belum maksimal dalam mengatasi permasalahan ini diantaranya belum dilakukannya bimbingan, penyuluhan dan sosialisasi secara intens dan terprogram secara khusus seperti diselenggarakannya seminar-seminar yang memfokuskan pembahasan tentang perkawinan di bawah umur. Dari kesimpulan tersebut peneliti berasumsi penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan pada fokus kajian yang sama yaitu meneliti laju perkembangan kasus pernikahan dini yang terjadi. Dari segi perbedaan penelitian kali ini terdapat pada Perbedaan lokasi penelitian, faktor penyebab masih maraknya perkawinan di bawah umur terjadi dan upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi perkawinan di bawah umur.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fathurrohman, dengan judul Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur Di Kec. Widasari Kab.Indramayu (Studi Kasus di KUA Kecamatan Widasari

---

<sup>15</sup> Akhmad Dzul Fauzi, Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 2021.

Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012).<sup>16</sup> Penelitian ini bertujuan mengamati laju perkembangan pernikahan di bawah umur, dari kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian indikasi laju pernikahan di bawah umur dari tahun 2011-2012 mengalami peningkatan, faktor yang menjadi perhatian adalah dalam terjadinya kasus pernikahan dini yaitu hamil sebelum menikah, kemudian peran KUA dalam menanggulangnya adalah dengan mengeluarkan N9,N5 dan N8. Dari kesimpulan tersebut peneliti berasumsi penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan pada fokus kajian yang sama yaitu meneliti laju perkembangan kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi dan meneliti peran Kantor Urusan Agama dalam menangani perkawinan di bawah umur. Dari segi perbedaan penelitian kali ini terdapat pada Perbedaan lokasi penelitian, faktor penyebab perkawinan di bawah umur masih marak terjadi dan strategi KUA dalam mengurangi perkawinan di bawah umur.

Penelitian keempat dilakukan oleh Firman Hidayat, dengan judul Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021).<sup>17</sup> Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumbang dan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumbang, dari kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian

---

<sup>16</sup> Faturrohaman, Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur Di Kec. Widasari Kab.Indramayu (Studi Kasus di KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012), Institut Agama Islam Negeri Syekh Nur Jati Cirebon 2013.

<sup>17</sup> Hidayat Firman, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021), UIN Prof. K.H Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

pernikahan dini di Kecamatan Sumbang masih relatif tinggi, setiap tahun menjadi penyumbang kasus pernikahan dini, terbukti dari tahun 2019 hingga 2021 masih tetap ada kasus pernikahan dini dengan angka yang relatif tinggi, walaupun beberapa data di bawah angka rata-rata nasional angka perkawinan anak, namun tetap tujuan utamanya adalah Indonesia terlepas dari pernikahan dini khususnya kecamatan Sumbang itu sendiri. Faktor penyebab dari pernikahan dini tersebut berasal dari faktor ekonomi keluarga, faktor pendidikan, faktor sosial atau adat istiadat masyarakat setempat, dan faktor pegaulan bebas atau dari individu sendiri. Kemudian dalam upayanya dalam rangka penundaan pernikahan dini berupa digencarkannya upaya-upaya penyuluhan seperti penyuluhan Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan batas minimal usia melakukan pernikahan, melihat kondisi kesadaran masyarakat yang masih rendah akan aturan yang telah diberlakukan, kemudian upaya pelayanan di bidang kepenghuluan, ketika pernikahan dini sudah tidak dapat dihindarkan solusi yang ditawarkan adalah dengan pemberian khutbah nikah guna menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan resiko pernikahan dini dengan langkah penundaan kehamilan, kemudian bimbingan penyuluhan Islam melalui media-media yang ada, dan penyuluhan kesehatan yang bekerjasama dengan instansi-intansi terkait. Dari kesimpulan tersebut peneliti berasumsi penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan pada fokus kajian yang sama yaitu meneliti laju perkembangan kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi dan meneliti peran Kantor Urusan Agama dalam menangani perkawinan di bawah umur. Dari segi perbedaan

penelitian kali ini terdapat pada Perbedaan lokasi penelitian, faktor penyebab perkawinan di bawah umur masih marak terjadi dan strategi KUA dalam mengurangi perkawinan di bawah umur.

Jurnal Karya Andi Novita Mudriani Djaoe dan Dhita Amalia Safitri yang berjudul Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Pomalaa Dan Wundukalo. Dalam jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan pelatihan pra nikah yang diselenggarakan di Kecamatan Pomalaa dan Wundukalo sudah mencapai angka 60% sehingga dapat dikatakan mendekati arah efektif. Yang membuat kebijakan tersebut tidak efektif terletak pada perilaku masyarakat dan kebudayaan hukumnya, bukan dari dalam tubuh kebijakan ataupun dari pihak penyelenggara pelatihan pra nikah calon pengantin. Dari masyarakat itu sendiri yang justru tidak sadar akan betapa pentingnya pelatihan pra nikah untuk calon pengantin, mereka beranggapan bahwa pelatihan pra nikah tersebut hanyalah sebagian kecil dan tidak memberikan efek yang signifikan untuk pernikahan mereka.<sup>18</sup> Dari segi perbedaan penelitian kali ini terdapat pada fokus penelitian, peneliti berfokus pada efektivitas strategi KUA dalam mengurangi perkawinan di bawah umur, perbedaan lokasi, faktor penyebab masih maraknya terjadi perkawinan di bawah umur.

Jurnal Karya Thedora Rahmawati dan Qorry 'Aina yang berjudul Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015. Dalam jurnal ini membahas bahwa pernikahan dini masih terus terjadi di wilayah kerja KUA Gondomanan

---

<sup>18</sup> Andi Novita Mudriani Djaoe dan Dhita Amalia Safitri, "Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Pomalaa dan Wundulako", Jurnal Al-'Adl, Vol.12 No 2, Juli 2019.

Yogyakarta. Pada tahun 2014-2015 angka pernikahan dini tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, namun tetap menjadi catatan tersendiri untuk KUA agar terus melaksanakan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, sehingga diharapkan ditahun-tahun berikutnya angka pernikahan dinidapat ditekan semaksimal mungkin bilaperlu sudah tidak terjadi lagi praktik pernikahan dini. Beberapa upaya yang dilakukan KUA yaitu dengan mengadakan sosialisasi, pembinaan. Adapun kendala yang dihadapi KUA seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, ketersediaan waktu yang terbatas dan kurangnya relawan atau kader untuk diajak kerjasama.<sup>19</sup> Dari segi perbedaan penelitian kali ini terdapat pada Perbedaan lokasi penelitian dan upaya KUA dalam mengurangi perkawinan di bawah umur.

#### **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk memperjelas substansi dalam penulisan ini, maka pembahsan dibagi menjadi lima bab, yang berisi pokok-pokok pembahasan adalah sebagai berikut :

Bab pertama, memaparkan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan kerangka teori, terkait landasan teori terkait Kantor Urusan Agama (KUA) dan perkawinan di bawah umur.

Bab ketiga, memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam

---

<sup>19</sup> Rahmawati, Thedora dan Qorry 'Aina, "Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015", Jurnal Al Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 1 (2), 2019.

penelitian. Penulis menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, dimana metode penelitian tersebut terdiri dari jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian, memaparkan tentang pemaparan data yang telah diperoleh di lapangan dan analisis data, dengan uraian tersebut dapat menjadi jawaban atas permasalahan atau pertanyaan di dalam rumusan masalah.

Bab kelima kesimpulan, merupakan akhir dari penelitian, berisi kesimpulan, saran dan penutup.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kantor Urusan Agama (KUA)**

##### **1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama atau yang disingkat KUA merupakan instansi di bawah Kementerian Agama yang dalam tugasnya bersetuhan langsung dengan masyarakat. KUA berkedudukan di Kecamatan, maka dari itu secara tidak langsung KUA merupakan ujung tombak bagi Kementerian Agama dalam hal pembinaan kehidupan beragama di lapisan masyarakat. Oleh sebab itu KUA menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap daerah.

Tugas KUA ialah sebagai lembaga pencatat pernikahan dan turut serta membidangi bidang-bidang lainnya, seperti pembinaan haji, zakat, pembinaan tilawatil qur'an, pemberdayaan wakaf, pembinaan haji dan sejenisnya dalam urusan keagamaan. Dari pengertian tersebut jelas menegaskan bahwa KUA merupakan sebuah instansi di bawah langsung oleh Kementerian Agama yang tugasnya berkaitan langsung dengan pembinaan masyarakat khususnya dalam bidang keagamaan.<sup>20</sup>

##### **2. Landasan Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi terkecil yang ada di dalam Kementerian Agama, karena berada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu pelaksanaan sebagai tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Dalam

---

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, Profil Kantor Urusan Agama Teladan Se-Indonesia, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syariah, 2010).

sejarah, jauh sebelum bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 atau biasa disebut hari lahirnya bangsa Indonesia, lembaga kepenghuluan sudah berdiri terlebih dahulu pada saat berdirinya Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram pada saat itu telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus dalam bidang kepenghuluan. Lembaga kepenghuluan ini merupakan lembaga swasta pada saat masa di bawah pemerintahan Kolonial Belanda, lembaga kepenghuluan bergerak dibawah pengawasan Bupati, dan perihal penghasilannya diperoleh dari hasil biaya pernikahan, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid. Kemudian pada tahun 1943 yang mana pada saat itu pemerintahan di bawah oleh pemerintahan penduduk jepang, pemerintah jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumbu (KUA) di Jakarta. Kepala Shumbu (KUA) di wilayah Jawa dan Madura dikepalai oleh Pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri Jam'iyah Nahdatul Ulama yaitu KH. Hasim Asy'ari. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya diberikan kepada K.H Wahid Hasyim puteranya sendiri, masa penugasannya sampai akhir pendudukan jepang pada bulan Agustus 1945.

Tanggal 25-28 November 1945 bertempat di Fakultas Kedokteran UI Salemba dalam Usulan sidang pleno BP-KNIP mengusulkan antara lain; Janganlah hendaknya urusan agama hanya disambalulkan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi seharusnya diurus oleh suatu Kemntrian Agama sendiri, musabab Indonesia ini sudah dalam kondisi merdeka. Usulan

tersebut mendapat respon baik dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP tersebut. Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta karena tanpa pemungutan suara, yang selanjutnya menyatakan bahwa adanya pembentukan Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian dari pemerintah.

Sebagai bentuk pengejawantahan dari janji tersebut, ada tanggal 3 Januari 1946 dikeluarkan ketetapan No.1/S.D. oleh pemerintah yang bunyinya: Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan : Mengadakan Departemen Agama. Keputusan dan penetapan pemerintah ini disiarkan ke seluruh dunia di udara melalui media Radio Republik Indonesia, dan juga disiarkan pers dalam dan luar negeri, dengan Menteri Agama yang pertama yaitu H. Rasjid BA.

Setelah pembentukan Kementerian Agama ternyata menimbulkan kontroversi di berbagai pihak. Umat Muslim pada umumnya memandang keberadaan Kementerian Agama ini merupakan sebuah keharusan dalam sejarah, Kementerian Agama merupakan sebuah lanjutan dari instansi yang sebelumnya bernama Shumbu (KUA) pada masa pendudukan jepang, yang mengambil presiden dari Het Kantor voor Inlandsche Zaken (Kantor untuk Urusan Pribumi Islam) pada masa penjajahan Belanda. Sebagian umat Muslim melacak keberadaan eksistensi Kementerian Agama lebih jauh lagi ke masa kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan yang memang memiliki struktur dan fungsi yang menangani bidang-bidang keagamaan. Setelah

kemerdekaan Republik Indonesia, H.M. Rasjid selaku Ketua Pertama mengeluarkan Maklumat No.2 pada tanggal 23 April 1946 yang berisi mendukung semua lembaga keagamaan dan penempatannya di dalam Kementrian Agama. Departemen Agama merupakan departemen perjuangan. Pembentukannya berkaitan erat dengan dinamika perjuangan bangsa ini. Pada saat bangsa memperjuangkan pertahanan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan disusul dengan lahirnya Kementrian Agama ini. Pembentukan Kementrian Agama selain untuk mengemban tugasnya sebagaimana penanggung jawab pengejawantahan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, juga sebagai validasi dan pengembangan status Shumbu (KUA Tingkat Pusat) pada masa pendudukan Jepang.

Lahirnya Kementrian Agama ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD pada tanggal 3 Januari 1946 yang bertepatan dengan kalender Islam tanggal 2 Muharram 1346 Hijriyah. Dengan Menteri Agama pertama H.M, Rasyidi, BA. Yang pada masa itu penataan struktur di lingkungan Kementrian Agama mulai di organisir dan juga mulai mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan kerja Departemen Agama. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946, pada tahun 1947 tentang Pencaatan Pernikahan, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946, pejabat Raad Agama yang sebelumnya fungsinya dirangkap oleh penghulu

kini diangkat secara eksklusif oleh Kementerian Agama. Petugas yang mengelola agama di wilayah administratif desa, dalam bidang pernikahan dan kematian ( di wilayah jawa biasa disebut modin ) dimanifestasi dan ditata tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947 pada tanggal 30 April 1947 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Mr.Moh.Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurraman Kafrawi. Melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947 tersebut pada modin diberikan hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di wilayah desa. Sejak awal lahirnya Departemen Agama hingga tahun 1950, kestabilan politik belum bisa berjalan dengan baik.

Pada tanggal 3 Januari 1946 Departemen Agama Republik Indonesia ini didirikan yang tercatat dalam Penetapan Pemerintah Nomor I/SD tahun 1946 tentang pembentukan Kementerian Agama, dengan arah Pembangunan Nasional yang merupakan pengalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Harapan yang besar dengan pengamalan dan pemahaman agama secara baik dan benar dapat mendukung upaya terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, religious, berkualitas baik serta tercukupinya kebutuhan spriritual dan materialnya. Guna mewujudkan harapan tersebut dibentuklah uatu Kantor Agama. Pada tahun 1948 sampai 1951 khususnya wilayah Jawa Timur dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah dan Kantor Kepenghuluan(di tingkat Kabupaten).

Rangkaian selanjutnya adalah dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001 yang mana berisi Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka KUA berkedudukan di wilayah kerja Kecamatan dan bertanggung jawab oleh Kepala Seksi Urusan Agama Kabupaten/Kota yang diorganisir oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam dan Kelembagaan Agama Islam dan dikepalai oleh seorang ketua yang tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dalam bidang Urusan Agama Islam di wilayah kerja Kecamatan. Dengan demikian kehadiran KUA Kecamatan sebagai wadah dari pemerintah dapat diakui keberadaannya, musabab memiliki pijakan hukum yang absah dan merupakan bagian yang terstruktur dari Pemerintahan di tingkat wilayah kerja Kecamatan.<sup>21</sup>

### **3. Tugas Pokok Dan Fungsi KUA**

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

---

<sup>21</sup> Tanpa Nama, Artikel Kantor Urusan Agama Tenggarang Bondowoso, Diakses pada tanggal 28 Juli 2024 melalui : <https://kuatenggarang.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag/>.

Adapun fungsi KUA sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah:<sup>22</sup>

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Masyarakat hanya mengenal KUA sebagai lembaga yang melayani pencatatan nikah yang berada di bawah Kementerian Agama. KUA juga memiliki kompetensi dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Selain mencatat perkawinan, KUA juga berfungsi melakukan pelayanan-pelayanan keagamaan, KUA juga terlibat langsung dengan masyarakat dan harus mempunyai kompetensi yang tinggi khususnya dapat memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi seperti maraknya pekawinan di bawah umur.

---

<sup>22</sup> Tanpa Nama, Artikel Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Tugas dan Fungsi KUA, dikases pada tanggal 1 Juli 2022 melalui : <https://kuaumbulharjo.org/tugas-dan-fungsi/>.

#### **4. Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan Di Bawah Umur**

Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) guna mengurangi perkawinan di bawah umur dapat dikatakan sebuah tindakan merupakan bagian dari sebuah tindakan pertama yang harus dilakukan dalam mengurangi perkawinan di bawah umur. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit terdepan pada Departemen Agama dalam ranah pemberian pelayanan/pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang urusan agama islam khususnya dalam hal perkawinan. Berkaitan dengan upaya pengurangan perkawinan di bawah umur, Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan antara lain :<sup>23</sup>

##### **a. Pembinaan**

Kegiatan pembinaan adalah salah satu langkah strategi dalam mengurangi perkawinan di bawah umur. Kegiatan pembinaan dilakukan oleh pihak-pihak atau staf bidang penyuluh dari Kantor Urusan Agama (KUA). Kegiatan Pembinaan dalam hal ini dibagi menjadi 3 tipe:

##### **1) Pembinaan Pra Nikah**

Tipe pembinaan yang ketiga adalah diberikan kepada pasangan pra nikah atau calon pengantin. Bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin atau sering juga disebut Kursus calon pengantin (Suscatin) merupakan salah satu program yang digiatkan pada jajaran Kantor Kementerian Agama.

---

<sup>23</sup> Rahmawati, Theдора dan Qorry 'Aina, "Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015", Jurnal Al Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 1 (2), 2019, hlm 150-151.

## 2) Pembinaan terhadap Orang Tua Remaja

Tipe pembinaan kedua yaitu dengan sasaran orang tua remaja, hal ini perlu dilakukan karena orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak remajanya. Pemberian pemahaman mengenai pola pergaulan anak remaja era kini bertujuan supaya nantinya orang tua juga memberikan pendidikan moral dan juga pengetahuan tentang agama sehingga anak remajanya tidak salah arah. Ini juga dimaksudkan supaya orang tua melakukan pengawasan yang lebih terhadap anak remajanya supaya sebagai anak juga bisa membentengi diri terhadap pola pergaulannya.

## 3) Pembinaan Pasca Nikah

Tipe pembinaan yang keempat adalah diberikan kepada pasangan pasca menikah, ini artinya pembinaan diberikan bagi mereka yang telah melakukan pernikahan baik itu menikah diusia ideal maupun menikah di usia di bawah umur. Pembinaan ini diselenggarakan bagi pasangan yang telah menjalani usia perkawinan 1-5 tahun. Jadi pembinaan ini tidak berlaku bagi mereka yang usia pernikahannya melebihi 5 tahun ke atas. Hal ini dimaksudkan karena usia perkawinan 1-5 tahun adalah usia yang rentan timbul konflik. Bekerja sama dengan instansi lain

### b. Kerja sama dengan instansi terkait.

Bentuk upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan KUA berupa menjalin kerja sama dengan instansi atau lembaga yang lain,

yakni dengan lembaga yang mempunyai kewenangan yang sama untuk mengurangi angka atau jumlah pelaku yang menikah di usia muda. Lembaga atau instansi yang bekerja sama dengan adalah antara lain: BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), dan PLKB (Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana) atau PIKR (Pusat Informasi Komunikasi Remaja).

- c. Pelayanan di bidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA.

Dalam bidang administrasi pihak KUA membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dengan tujuan pengurangan perkawinan di bawah umur.

- d. Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah.

Terkait pengurangan tingkat perkawinan di bawah umur, KUA mengoptimalkan peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasehat-nasehat perkawinan serta urgensi membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Sebagai faktor penting terbentuknya keluarga sakinah dalam hal ini lebih menekankan perkawinan harus sesuai umur. Agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka mengurangi perkawinan di bawah umur KUA juga melakukan pembinaan keluarga sakinah pada masyarakat dan memperketat prosedur serta administrasi perkawinan.

e. Dalam pelayanan di bidang kepenghuluan

KUA dapat mengoptimalkan para penghulu dan amil desa dalam mensosialisasikan urgensi perkawinan sesuai umur yang telah ditentukan sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun baik laki laki maupun wanita, baik melalui khutbah pernikahan maupun ketika mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan.

f. Bimbingan Penyuluhan Islam

Penyuluh Agama Islam saat ini berperan penting dalam memberdayakan masyarakat. Memberikan pencerahan hati kepada orang yang mengalami kesukaran-kesukaran rohani dalam hidupnya sesuai dengan ajaran Agama Islam sehingga dapat mengatasi masalahnya sendiri demi memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Bimbingan Penyuluhan Islam sangatlah dibutuhkan khususnya bagi pasangan perkawinan usia di bawah umur. Sebab dengan adanya bimbingan penyuluh islam yang dilakukan oleh penyuluh agama dapat menyadarkan masyarakat akan dampak perkawinan di bawah umur.

## **B. PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

### **1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur**

Dalam kehidupan manusia perkawinan menjadi salah satu peristiwa yang penting. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh

diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>24</sup>

Dalam *lisanul 'Arab* kata nikah berasal dari نَكَحَ يَنْكُحُ نِكَاحًا diartikan sama dengan تَزَوَّجَ. Akad nikah dinamakan النِّكَاحُ dalam Al Qur'an Allah berfirman : وَانكحوا اليتيم منكم ( maka nikahlah/kawinkanlah anak yatim yang kalian asuh) maka sudah sangat jelas makna ayat ini mengenai perkawinan.

Dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, kata نِكَاحٌ = وَطءٌ artinya : setubuh, نِكَاحٌ artinya perkawinan. Dalam kamus bahasa Indonesia, nikah

---

<sup>24</sup> Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan vol.7 (2016)

diartikan sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami isteri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kata “kawin” membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri. Diartikan juga melakukan hubungan kelamin bersetubuh.<sup>25</sup>

Menurut bahasa nikah/kawin berarti berkumpul menjadi satu. Sedangkan menurut syara yaitu akad yang memperbolehkan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadh menikahkan/mengawinkan. Secara istilah perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang menghalalkan kedua belah pihak (suami dan istri) menikmati sah satunya.<sup>26</sup>

Menurut WHO, pernikahan dini atau bisa disebut early married adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Menurut United Nations Children’s Fund (UNICEF) menjelaskan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.<sup>27</sup> Di Indonesia dikatakan sebagai pernikahan dini ketika sebuah pernikahan yang salah satu atau keduanya berusia di bawah 19 tahun atau masih mengikuti pendidikan wajib 12 tahun di sekolah, hal ini diatur berdasarkan Undang-Undang

---

<sup>25</sup> Rusdaya Basri, “Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha,” Jurnal Hukum Diktum 13 (2015).

<sup>26</sup> Fadzil Bahri, Ensiklopedi Muslim, (Jakarta:Darul Falah, 2000), hal.574.

<sup>27</sup> Latifa Fitriatun Zainurrahma, Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2018, Skripsi Politeknik Kesehatan Yogyakarta 2019

Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi :

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>28</sup> Dan dalam hal penyimpangan terdapat di dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi :

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>29</sup>

Adanya batasan usia tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan, diharapkan untuk para pihak yang hendak menikah memiliki bekal yang cukup dari segi lahiriah dan batiniahnya agar dalam pembangunan rumah tangga memiliki akar yang kuat. Namun demikian pembatasan umur dalam Undang-Undang sejauh ini bukanlah menjadi solusi yang terbaik dalam menangani kasus pernikahan dini sebab jika mendapatkan izin dispensasi perkawinan dari pengadilan perkawinan tetap bisa terjadi, dengan alasan-alasan yang membuat hakim mengabulkan dispensasi perkawinan di bawah umur, karena dalam kasus tersebut solusi yang terbaik hanyalah perkawinan, seperti contoh kasus hamil di luar nikah. Ketentuan ini juga dapat dipahami bahwa Undang-Undang perkawinan

---

<sup>28</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7, Ayat 1.

<sup>29</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7, Ayat 2.

membuka peluang adanya perkawinan di bawah umur dengan syarat tambahan secara administratif.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memuat hal yang sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia pernikahan sama seperti pasal 7 UU No.1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam hal ini dapat dilihat bunyi pasal yang menyangkut dengan pasal 15 ayat 1 “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Sedangkan bunyi dari ayat 2 Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, izin orang tua wajar karena mereka yang belum berumur 21 dianggap belum dewasa menurut hukum.<sup>30</sup>

Meski demikian adanya peluang pemberian dispensasi perkawinan ini menimbulkan pertanyaan, bahwa adanya tumpang tindih atau tidak sejalanannya peraturan terkait usia perkawinan, pada usia berapakah sebenarnya kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah terkait batasan usia perkawinan bagi masyarakat. Sehingga masyarakat sebagai subyek hukum

---

<sup>30</sup> Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 216

dapat menerima serta menjalankannya dengan sukarela dan tanpa adanya unsur paksaan.

Di dalam agama Islam sendiri pernikahan menurut agama merujuk pada Al-Qur'an, Apakah Al-Qur'an mengizinkan atau melarang perkawinan di bawah umur? Perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya dinilai ibadah, sedangkan tujuan dari menikah itu adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, hukumnya dapat berubah sesuai berubahnya "illah", yaitu sunnah, makruh, haram, wajib, dan mubah. Perintah dan anjuran melaksanakan pernikahan tidak memberikan batasan umur, namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang untuk melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan agar tujuan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dapat terwujud.<sup>31</sup>

Pada hakikatnya seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan apabila telah memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditentukan dalam islam, namun perkawinan hukumnya dapat menjadi haram apabila dilandasi dengan niat untuk menyakiti salah satu pasangannya. Istilah kontemporer untuk perkawinan muda adalah pernikahan dini, pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, perkawinan seorang wanita di usia 13-14 tahun atau laki-laki di usia 17-18 tahun adalah hal yang lumrah, tetapi untuk era saat ini merupakan sebuah keanehan, wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau laki-laki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar. Meskipun dari

---

<sup>31</sup>Supri Yadin Hasibuan, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya", Teraju : Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1 No 2, September 2019, hlm. 82

nash al-Qur'an dan Hadits banyak yang merujuk pada perkawinan, selain nash dan Hadits masih diperlukan lagi ijtihad para fuqaha terhadap beberapa masalah yang perlu dipecahkan agar ketentuan hukum dapat diperoleh. Seperti contoh pada seseorang yang hendak menikah dikarenakan takut terjerumus perbuatan zina, maka wajib baginya mendahulukan nikah daripada menunaikan ibadah haji, namun jika ia tidak takut terjerumus pada perbuatan zina maka ia wajib mendahulukan haji daripada menikah, berlaku juga dalam wajib kifayah yang lain, seperti halnya menuntut ilmu dan jihad, jika tidak takut terjerumus pada perbuatan zina maka wajib baginya ditunaikan dahulu daripada menikah.<sup>32</sup>

Islam memang tidak melarang adanya perkawinan di bawah umur, asalkan dari masing-masing pihak mampu memenuhi dari aspek persyaratannya, dan dari perkawinan tersebut guna menguatkan rasa keberagaman antara keduanya. Dilihat dari aspek dampak yang ditimbulkan, dampak negatif jauh lebih banyak daripada dampak positifnya, sehingga sebaiknya pernikahan dini tidak dilaksanakan jika tujuannya sebatas melampiaskan nafsu saja, mengapa demikian karena hal tersebut dapat diqiyaskan dengan berbahaya, berbahaya disini, apabila dalam suatu perkawinan nantinya akan timbul Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tujuan perkawinan tidak sesuai syariat islam dan merugikan salah satu pihak.

---

<sup>32</sup> Uswatun Khasanah, " Pandangan islam Tentang Pernikahan Dini", Terampil : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 1 No.2 , Desember 2014, hlm. 316.

## 2. Usia Perkawinan dalam Pandangan Hukum Indonesia dan Hukum Islam

Berkaitan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu :<sup>33</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskannya bahwa perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Definisi pernikahan di atas berbeda dalam hal perumusannya namun pada dasarnya mempunyai intisari yang sama dan tidak saling berlawanan. Rasulullah memerintahkan untuk melangsungkan pernikahan dengan syarat “kemampuan” yang dapat dipahami dengan kesiapan fisik dan mental dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas-tugas dalam membina rumah tangga, dan kemampuan ini dapat dilakukan oleh orang yang telah dewasa.

Mengenai usia pernikahan pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak mengenai batas usia pernikahan. Meski demikian tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal dalam melaksanakan pernikahan, diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia yang mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang

---

<sup>33</sup> Hasan Bastoni, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, Yudisia : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7 No. 2, Desember 2016, hlm. 357.

akan melaksanakan pernikahan haruslah yang sudah siap dan mampu,

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>34</sup>

Al Qur'an secara tidak langsung mengakui unsur penting dalam sebuah perkawinan adalah kedewasaan. Usia dewasa dalam *fiqh* ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *ihtilam* bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd al-zari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan

<sup>34</sup> Hasan Bastoni, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)", Yudisia : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7 No. 2, Desember 2016, hlm. 361.

bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh yaitu anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan bahwa anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan. Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.<sup>35</sup>

Undang-undang perkawinan mengizinkan perkawinan (Pasal 7), jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan adanya pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dalam setiap perkawinan. Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga ini, menurut penulis harus dipertimbangkan secara komprehensif terhadap kemaslahatan anak yang akan melangsungkan perkawinan.

Hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata menggunakan batasan umur 15 tahun bagi wanita dan umur 18 tahun bagi laki-laki.

---

<sup>35</sup> Hasan Bastoni, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Yudisia : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 No. 2, Desember 2016, hlm. 363.

Dengan lahirnya undang-undang perkawinan, maka ketentuan usia perkawinan yang ada di KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi. Ketentuan batasan anak-anak, dalam hukum perikatan atau transaksi kebendaan dinyatakan dengan menggunakan istilah belum dewasa (Pasal 330 KUHPer), yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Ketika akan melakukan berbagai transaksi kebendaan atau pelimpahan hak milik seseorang harus telah berumur minimal 21 tahun. Undang-Undang perkawinan secara eksplisit tidak melarang perkawinan di bawah umur. Batasan usia persyaratan perkawinan telah diatur, akan tetapi pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, dalam keadaan tertentu jika secara kasuistik memang sangat mendesak atau keadaan darurat maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Syarat perkawinan menurut hukum Islam di antaranya adalah calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah aqil baligh, sehat rohani dan jasmani. Juga terdapat beberapa asas atau prinsip perkawinan dalam undang-undang perkawinan, di antaranya adalah asas kedewasaan calon mempelai. Maksudnya setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis. Hikmah disyariatkannya perkawinan adalah terciptanya keluarga sakinah, serta untuk memperoleh keturunan. Hikmah ini merupakan fitrah yang bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Hikmah

perkawinan ini akan sulit diwujudkan apabila kedua mempelai pria dan wanita masih berstatus di bawah umur dan belum independen sepenuhnya karena masih berada di bawah bayang-bayang wali atau orang tuanya.

Dalam hukum Indonesia yang sebelumnya terdapat perbedaan umur antara laki-laki sebagaimana yang tercantum dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 umur laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan 16 Tahun, diperbaharui oleh Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi setara antara usia laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun, namun demikian Undang Undang Perkawinan masih meninggalkan celah hukum dengan diberlakukannya dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai umurnya dengan aturan dikabulkannya dispensasi nikah oleh pengadilan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

### **3. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur**

Menurut teori Rima Hardianti ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini terjadi, yaitu:<sup>36</sup>

#### **a. Faktor Ekonomi**

Status ekonomi dikeluarga bisa menjadi faktor remaja melakukan perkawinan di bawah umur. Remaja khususnya perempuan yang melakukan perkawinan di usia dini umumnya terjadi pada kelompok keluarga miskin, dimana keluarga kurang mampu membiayai kehidupan anaknya sehingga memilih untuk mengkawinkan anaknya agar tidak menjadi beban ekonomi keluarga lagi, karena setelah menjadi seorang

---

<sup>36</sup> Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, “ Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan”, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol.3 No.2, Desember 2020, hlm. 116-118.

istri, anak perempuan tersebut bukan lagi tanggungjawab dari keluarga melainkan segala kebutuhan ditanggung oleh suami.

b. Faktor Pendidikan

Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah pendidikan. Kurangnya pendidikan antara orang tua terhadap anaknya yang hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat sekolah dasar, bahkan tidak jarang ada sebagian anak yang tidak bersekolah. Jadi orang tua yang mempunyai anak perempuan akan senang jika anaknya dipinang atau dikawinkan dengan laki-laki.<sup>37</sup>

c. Faktor Adat Istiadat

Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini pada remaja perempuan yaitu karena budaya dan adat istiadat setempat. Budaya yang dimaksud disini dapat terjadi karena orangtuanya dulu menikah pada usia dini, sehingga ini terjadi juga pada anak perempuannya dan jika hal tersebut terus terjadi maka akan menjadi sebuah budaya terus menerus. Hal ini juga dapat terjadi karena adat istiadat setempat bahwa jika ada laki-laki yang ingin meminang, maka orangtua tidak boleh menolak pinangan itu walaupun anak gadisnya tergolong usia muda. Dan ada juga adat dimana jika anak gadis sudah terlihat besar (akhir baligh) maka harus segera dinikahkan, hal tersebut biasanya terjadi di desa. Selain itu, faktor lingkungan dimana remaja perempuan melihat teman sebayanya

---

<sup>37</sup> M. Riska Anandya Putri Pratiwi, *The Impact Of Early Marriage In The Fulfilment Of Women Rights*, *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2, (4), 2020, hlm 454.

sudah menikah maka dia ada keinginan untuk mengikuti jejak temannya itu.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Metode penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan kajian pustaka, yang dimaksud dengan *field research* adalah penelitian secara langsung kepada objek atau subjek secara langsung untuk mendapatkan data dan deskripsi yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>38</sup> Mengenai hal ini peneliti secara langsung terjun ke lokasi penelitian guna memahami fenomena yang terjadi dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. *Field research* yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian yang dilakukan di wilayah kerja KUA Kecamatan Purworeja Klampok Kabupaten Banjarnegara.

#### B. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif. Dipertegas lagi definisi dari Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, yaitu penelitian kualitatif

---

<sup>38</sup> Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008).

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dapat berupa kata-kata yang tertulis atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum yaitu pendekatan dengan karakteristik tidak melakukan penilaian terhadap hukum atau lebih fokus pada objek yang membahas mengenai isi hukum tersebut. Perilaku yang menaati dan melanggar hukum mendapat kedudukan setara sebagai objek kajiannya, tidak menilai satu lebih baik dari pada yang lain. Perhatian utamanya adalah memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya sehingga tidak terjebak dalam penelitian normatif.

Adapun penggunaan pendekatan ini menggunakan teori sosiologis hukum dari A. P. Craabree LLB menyatakan “law is clothes the living body of society” bahwa hukum itu harus mengikuti sesuai kebutuhan masyarakat yang hidup (living law) dengan berdasarkan pada kemaslahatan dan keadilan.<sup>40</sup> Dari pernyataan tersebut hukum yang ada di PMA terkait pernikahan dini itu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat terkhususnya para pelaku pernikahan dini tersebut.

---

<sup>39</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi), (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 4.

<sup>40</sup> Ahmad Zayyadi, “Dinamika Modernisasi Hukum Islam : Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence”, *Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14 No. 1, Juni 2020. Hlm. 109.

### C. Sumber Data dan Jenis Data

#### 1. Sumber Data

Merupakan sebuah bahan mentah yang diambil dari tempat dan kejadian penelitian. Sumber data adalah benda, hal, orang, tempat penelitian, mengamati, membaca, atau bertanya tentang data. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

##### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian.<sup>41</sup> Sebagai data primer dalam penulisan skripsi yang berjudul upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi perkawinan di umur adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari dari Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purworeja Klampok Kabupaten Banjarnegara, petugas bagian penyuluh, remaja yang mengikuti penyuluhan KUA dan kegiatan POSREM. Berdasarkan hal tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1 : Data Responden.

Nama	Jabatan/Kedudukan
Achmad Badrun, S. Ag	Kepala KUA Purworeja Klampok
Sodikin	Petugas Penyuluh Agama Islam
Hanum	Siswa SMA N 1 Purworeja Klampok sekaligus peserta Posrem
Talita	Siswa SMA N 1 Purworeja Klampok

<sup>41</sup> Syarifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cet ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90-91.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitian.<sup>42</sup> Sumber data sekunder merupakan sumber pendukung pokok pembahasan yang diambil dari buku-buku kepustakaan yang mendukung serta memberikan masukan untuk menguatkan sumber data pada penelitian. Dalam penelitian ini yang mendukung dari data primer yaitu, buku *Fiqh* Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama Dr. Jamal Ma'nur Asmani dan Umdatul Baroroh, Laporan Tahunan KUA Kecamatan Purworeja Klampok, serta Jurnal-Jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang akan diteliti. Adapun subjek penelitian yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworeja Klampok, remaja. Adapun informan atau sumber data yang memberikan informasi terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Purworeja Klampok, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Purworeja Klampok dan remaja/siswa.

---

<sup>42</sup> Syarifuddin Azwar, Metode Penelitian, hlm. 91.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang akan dikaji, dijawab, dan diteliti. Adapun objek dalam penelitian ini adalah upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi perkawinan di bawah umur.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, teknik mengumpulkan data dapat diartikan sebagai suatu cara yang dipakai peneliti dalam mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penelitiannya ketika terjun ke lapangan.<sup>43</sup> Sebagaimana yang dikatakan Sugiyono yang dikutip oleh Roimanson Panjaitan dalam bukunya, proses pengumpulan data data penelitian kualitatif ini dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.<sup>44</sup>

### 1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam kepada responden dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada responden dan jawaban dari responden dicatat ataupun direkam sebagai alat bukti penelitian.<sup>45</sup> Dalam penelitian kali ini

---

<sup>43</sup>Roimanson Panjaitan, Metodologi Penelitian, (Nusa Tenggara Timur:Jusuf Aryani Learning, 2017), hlm. 68-69.

<sup>44</sup>Roimanson Panjaitan, Metodologi Penelitian, hlm. 69.

<sup>45</sup>Sugiyono, Metode Penellitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta,2014), hlm. 137.

penulis menggunakan metode wawancara semi struktur, karena lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur, selain itu dengan wawancara semistruktur penulis dapat mengetahui informasi yang lebih mendalam tentang responden dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Metode ini digunakan penulis untuk menggali data mengenai bagaimana perkawinan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Purworeja Klampok, dan upaya KUA dalam mengurangi perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Purworeja Klampok. Mengenai hal ini peneliti akan langsung mencari informasi mengenai penelitian ini kepada Kepala KUA Purworeja Klampok, petugas penyuluh, remaja.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pencarian data mengenai hal-hal yang berupa catatan harian, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>46</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan data-data tahunan pada KUA Kecamatan Purworeja Klampok maupun artikel yang terkait dengan penelitian kali ini yaitu kasus terjadinya perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Purworeja Klampok.

## F. Teknis Analisis Data

Analisis data bertujuan mencari dan menata hasil wawancara secara terstruktur. Analisis data bertujuan pula untuk mencari makna, penelitian kualitatif ini tidak lepas dengan proses pengumpulan data. Menurut Miles dan

---

<sup>46</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm.236.

Huberman, bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan tiga langkah yang terjadi secara bersamaan yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>47</sup>

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>48</sup>

### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, flowchart dan sejenisnya.<sup>49</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

---

<sup>47</sup> Zeni Nur Alviyani, Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018), Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020.

<sup>48</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, hlm. 247

<sup>49</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, hlm. 249

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan kesimpulan yang kredibel.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, hlm. 252

## **BAB IV**

### **UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PURWOREJA KLAMPOK DALAM MENGURANGI PERKAWINAN DI AWAH UMUR**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworeja Klampok**

Tercatat jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka, Bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda Lembaga Kepenghuluan merupakan lembaga swasta yang diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk Ordonatie S. 1929 NO. 348 jo S. 1931 NO. 467, Vorstenladsche Huwelijk Ordoatie S. 1933 NO.98 dan Huwelijs Ordoatie Buetengewesten S. 1933 NO.482. Lembaga tersebut dibawah pengawasan Bupati. Kemudian pada masa pemerintahan penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Maka dari itu sejak tanggal 1 April 1944 pada tiap daerah Kabupaten Banjarnegara didirikan Kantor Urusan Agama. Dan pada saat itu di Kabupaten Banjarnegara khususnya Kecamatan Purworeja Klampok lebih tepatnya di daerah Dusun Sidareja Purworejo, Kecamatan Purworeja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah diadakanlah Kantor Urusan Agama pada tahun 1955 dengan kondisi menggunakan tanah milik pemerintah

sampai saat ini tahun 2024 telah diresmikan gedung baru yang berpindah di daerah Jl. Masjid Kauman Purworeja Klampok, Kecamatan Purworeja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dengan kondisi menggunakan tanah hibah dari keluarga Alm. H. Suwarso.

## 2. Visi Misi

### a. Visi

“Terwujudnya masyarakat Islam Kec. Purworeja Klampok yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas, dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI”

### b. Misi

- 1) Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan Nikah Rujuk;
- 2) Melaksanakan penyusunan statistik, dokumentasi dan pengolahan sistem informasi manajemen KUA;
- 3) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga KUA;
- 4) Melaksanakan pelayanan bimbingan pembinaan syariah;
- 5) Melaksanakan pelayanan wakaf;
- 6) Melaksanakan penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

### 3. Struktur Organisasi

Tabel 2 : Struktur Organisasi KUA Purworeja Klampok

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purworeja Klampok	
Nama	Jabatan
Kepala	Achmad Badrun, S. Ag
Penghulu	
Penyuluh Agama Islam Fungsional	Mukafiyah, S.Ag
Penyuluh Agama Islam PPPK	Lely Hidayati, S.H.I
Pengelola Kegiatan dan Anggaran	Bayu Satya Ageng Nugroho
Administrasi	Arif Rahman Hakim
PPNPM	Maryati

Sumber: Dokumen KUA Kecamatan Purworeja Klampok

Adapun Data Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Purworeja Klampok Tahun

Tabel 3 : Data Penyuluh non PNS

No	Desa/Kelurahan	Nama Penyuluh	Bidang
1	Purwareja	Hasyim	Haji dan Umroh
2	Pagak	Giono	Wakaf
3	Sirkandi	Soikin	Pemberdayaan Zakat dan Ekonomi
4	Kalilandak	Nurlela	Pentasan Buta Huruf Al-Quran
5	Kalimandi	Kuswati	Moderasi Beragama

6	Kecitran	Hani	Produk Halal
7	Kaliwinasuh	Cahyati	Napza, Hiv dan Aids
8	Klampok	Siti Zaenab	Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rohmah

#### 4. Wilayah Administrasi

Wilayah administrasi kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA)

Purworeja Klampok meliputi 8 Desa/Kelurahan :

Tabel 4 : Data Desa Kecamatan Purworeja Klampok

NO	DESA/KELURAHAN
1	PURWAREJA
2	KALILANDAK
3	KECITRAN
4	KLAMPOK
5	PAGAK
6	SIRKANDI
7	KALIWINASUH
8	KALIMANDI

## 5. Faktor Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Purworeja Klampok Tahun 2019-2023

Perkawinan adalah suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syariat yang sesuai dengan hikmah diciptakannya manusia yaitu untuk memakmurkan dunia dengan jalan yang terjaga dengan perkembangan umat manusia. Sedangkan perkawinan di bawah umur bukanlah hal yang baru di negara Indonesia. Di Indonesia, perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan perempuan jika salah satunya atau keduanya berumur di bawah 19 tahun.<sup>51</sup> Perkawinan di bawah umur masih terjadi dikalangan pedesaan atau pinggiran kota seperti halnya di Kecamatan Purworeja Klampok. Setiap tahunnya masih ada saja jumlah kasus perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu muncul pertanyaan yang penulis tanyakan:

*“Mengapa perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Kecamatan Purworeja Klampok?”*

Perkawinan di bawah umur masih terjadi dikalangan pedesaan atau pinggiran kota. Setiap tahunnya masih ada saja jumlah kasus perkawinan di bawah umur. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur pada masyarakat Purworeja Klampok antara lain karena faktor ekonomi, pendidikan, adat istiadat, pergaulan bebas. Sesuai apa yang disampaikan oleh bapak Achmad Badrun, S.Ag, M.H:

*“Perkawinan di bawah umur masih terjadi di Kecamatan Purworeja Klampok. Penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur antara lain karena faktor ekonomi yang rendah, faktor pendidikan, faktor adat istiadat, faktor pergaulan bebas, faktor individu.”*

---

<sup>51</sup> Yudho Bawono & et al, *Low Education and Early Marriage in Madura: a Literature Review*, The Journal of Educational Development 7 (3) 2019 : 167.

Sesuai pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa faktor kasus pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Purworeja Klampok terjadi karena beberapa faktor antara lain penulis rangkum sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor penting yang menyebabkan perkawinan di bawah umur terjadi karena faktor ekonomi. Status ekonomi di keluarga bisa menjadi faktor remaja melakukan perkawinan di bawah umur. Remaja khususnya perempuan yang melakukan perkawinan di usia dini umumnya terjadi pada kelompok keluarga miskin, dimana keluarga kurang mampu membiayai kehidupan anaknya sehingga memilih untuk mengkawinkan anaknya agar tidak menjadi beban ekonomi keluarga lagi, karena setelah menjadi seorang istri, anak perempuan tersebut bukan lagi tanggungjawab dari keluarga melainkan segala kebutuhan ditanggung oleh suami.<sup>52</sup> Sesuai apa yang disampaikan oleh bapak Achmad Badrun selaku Kepala KUA Kecamatan Purworeja Klampok,

*“orang tua dengan ekonomi kurang, beranggapan jika seorang anak sudah cukup umur sudah selayaknya untuk dikawinkan supaya dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, terlebih lagi bagi orang tua yang memiliki banyak anak.”<sup>53</sup>*

Dari pemaparan diatas dapat dijelaskan masyarakat dengan ekonomi yang rendah mempunyai anggapan bahwa remaja perempuan yang usianya di bawah 19 tahun atau masih dikategorikan wajib belajar 12 tahun sudah bisa dinikahkan terlebih jika anaknya banyak karena

---

<sup>52</sup> Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, “ Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan”, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol.3 No.2, Desember 2020, hlm. 116-118.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Purworeja Klampok, Achmad Badrun, 18 Maret 2024, Pukul 09.00

dapat meringankan beban ekonomi orang tua, anggapan masyarakat mengenai hal tersebut keliru. Karena ketika orang tua memiliki anak, sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memberikan hak dan kewajiban kepada anak. Ketika secara ekonomi dikatakan rendah maka penundaan memiliki anak bisa menjadi salah satu solusi untuk kedepannya, sehingga pernikahan di bawah umur akibat dari anggapan orang tua kepada anak hanya menjadi beban ekonomi tidak terjadi atau dapat diminimalisir.

b. Faktor Pendidikan

Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur selain faktor ekonomi yaitu pendidikan. Kurangnya pendidikan antara orang tua terhadap anaknya yang hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat sekolah dasar, bahkan tidak jarang ada sebagian anak yang tidak bersekolah. Jadi orang tua yang mempunyai anak perempuan akan senang jika anaknya dipinang atau dikawinkan dengan laki-laki. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Achmad Badrun selaku Kepala KUA Kecamatan Purworeja Klampok :

*“faktor ekonomi dengan faktor pendidikan berkesinambungan karena dengan ekonomi keluarga yang kurang juga menyebabkan pendidikan anak yang rendah. Orang tua dengan pendidikan yang rendah akan beranggapan anak jika sudah mencapai pendidikan sekolah menengah pertama sudah cukup umur untuk bekerja mencari uang dan tidak perlu melanjutkan pendidikannya ke jenjang menengah atas karena nantinya pun hanya di dapur mengurus rumah dan suami. Mayoritas anak yang hanya sampai di tahap sekolah menengah pertama, mereka hanya berada dirumah ataupun bekerja sebagai asisten rumah tangga di kota-*

*kota besar dan tak jarang mereka hanya bisa bertahan sebentar lalu kemudian melangsungkan perkawinan.”<sup>54</sup>*

Dari wawancara tersebut penulis menyimpulkan sangat penting sekali peran pendidikan dalam mengatasi perkawinan di bawah umur, hal ini karena dengan bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi diharapkan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir dengan kesibukan di sekolah begitupun dengan semakin tinggi jenjang pendidikannya semakin bertambah pengetahuan serta semakin maju pula pola pikir seseorang.

#### c. Faktor Adat Istiadat

Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini pada remaja perempuan yaitu karena budaya dan adat istiadat setempat. Budaya yang dimaksud disini dapat terjadi karena orangtuanya dulu menikah pada usia dini, sehingga ini terjadi juga pada anak perempuannya dan jika hal tersebut terus terjadi maka akan menjadi sebuah budaya terus menerus. Sesuai pernyataan yang disampaikan Sodikin selaku petugas penyuluh KUA Kecamatan Purworeja Klampok :

*“Sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat setempat mengenai perkawinan namun dengan usia yang tergolong usia muda. Hal ini karena dulunya mereka juga menikah di usia di bawah umur dan menjadi kebiasaan mereka ketika memiliki anak yang sudah menginjak usia remaja sudah dikatakan cukup dinikahkan juga dan ketika belum menikah merasa malu. Terdapat ketakutan anak mereka dicap tidak ada yang mau, sehingga ketika ada yang meminang, tanpa berfikir panjang langsung menerima pinangan tersebut.”<sup>55</sup>*

<sup>54</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Purworeja Klampok, Achmad Badrun, 18 Maret 2024, Pukul 09.00

<sup>55</sup> Wawancara dengan Petugas Penyuluh KUA Kecamatan Purworeja Klampok, Sodikin, 18 Maret 2024. Pukul 10.30

Menurut hemat penulis kebiasaan semacam itu merupakan budaya yang perlu dirubah atau dapat dikatakan memiliki dampak yang negatif dalam jangka panjang, sebab budaya perkawinan di bawah umur apabila merambah menjadi sebuah keharusan akan sangat fatal akibatnya, kualitas masyarakat merosot, baik dari segi ekonomi, kesehatan dan ketentraman dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat pembinaan rumah tangga yang berkualitas tidak dapat terwujud.

#### d. Faktor Pergaulan Bebas

Sodikin menyatakan bahwa beberapa masyarakat membiarkan anaknya berteman dengan lawan jenis dan menjalin hubungan karena menganggap itu sebuah hal wajar saat anak menginjak usia remaja.

*“Masyarakat menganggap sebuah hal wajar ketika anak berusia remaja memiliki rasa suka pada teman lawan jenis dan menjalin hubungan dengan teman lawan jenisna. Namun, cperkawinan di bawah umur juga terjadi karena pergaulan bebas yang berujung kehamilan diluar nikah. Hal ini timbul karena kurangnya perhatian orang tua, khususnya bagi anak perempuan yang terlalu mudah berteman dan akrab dengan lawan jenisnya, sering keluar malam-malam sehingga mengakibatkan para laki-laki menjadi kepincut ingin mendekatinya, yang berawal saling kenal kemudian mereka menjalin hubungan pacaran.”<sup>56</sup>*

Menurut hemat penulis anggapan masyarakat yang seperti itu sangatlah keliru, karena meskipun anak pada usia remaja mengalami fase pubertas yang dimana mulai timbul rasa suka terhadap lawan jenis, akan tetapi harus tetap diarahkan dan masih dalam pantauan orang tua

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Petugas Penyuluh KUA Kecamatan Purworeja Klampok, Sodikin, 18 Maret 2024. Pukul 10.30

karena masih wajib bersekolah. Pola pergaulan yang tidak mempunyai batasan dapat menimbulkan dampak buruk seperti kehamilan di luar nikah yang mengakibatkan perkawinan di bawah umur terjadi. Selain itu dengan adanya hal tersebut juga menjadi penyebab angka stunting dan kematian ibu anak semakin tinggi.

Selain itu sodikin juga menjelaskan:

*“Pergaulan bebas yang dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah juga dipengaruhi oleh teknologi, seperti televisi yang menyajikan tontonan-tontonan yang berbau pornografi dapat memicu seseorang melakukan seks bebas. Internet memiliki pengaruh yang besar dalam hal tersebut. Akibat begitu mudahnya dalam mengakses situs-situs yang berbau porno dan rasa ingin tau yang begitu besar pada usia remaja juga dapat mendorong remaja untuk melakukan perbuatan zina, sehingga anak-anak tersebut bisa meniru gaya-gaya yang mereka lihat di video kemudian dipraktikkan dengan pasangannya dan tanpa disadari mereka melakukan hubungan terlarang yang mengakibatkan pasangannya hamil, sehingga mau tidak mau harus dinikahi meskipun usianya masih di bawah umur. Kemudian yang kedua karena pengaruh lingkungan. Lingkungan pergaulan remaja berkembang istilahnya anak gaul, milenial, atau gen Z. Istilah tersebut menjadi ciri khas bagi remaja masa kekinia yang ditandai dengan berpakaian serba mini, sempit, ketat, transparan bahkan mereka berhijab akan tetapi ketat atau transparan kemudian memamerkan lekuk tubuh dan bagian tubuh mereka yang seksi serta mereka yang tidak mengikuti trend tersebut dianggap tidak gaul atau kurang update (kudet). Dari istilah gaul inilah korban pergaulan bebas terjebak dalam perilaku seks bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Selain hal tersebut, dalam lingkungan remaja zaman sekarang seks bebas sudah bukan menjadi hal yang tabu lagi. Mereka justru menormalisasikan seks bebas dalam berhubungan dengan lawan jenis seperti berpacaran.”<sup>57</sup>*

Penulis dapat menyimpulkan ternyata dibalik kecanggihan teknologi pada zaman sekarang membawa dampak buruk pula bagi generasi muda

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Petugas Penyuluh KUA Kecamatan Purworeja Klampok, Sodikin, 18 Maret 2024. Pukul 10.30

yang tidak dapat menggunakannya dengan baik. Pola pergaulan anak zaman sekarang justru semakin buruk dengan menormalisasikan hal negatif dan semakin menganut budaya barat.

- e. Munculnya cita-cita baru menjadi ibu muda sekaligus teman baik bagi anak.

Sodikin selaku petugas penyuluh menyatakan bahwa dia menemukan faktor baru yang menjadi penyebab perkawinan di bawah umur di Kecamatan Purworeja Klampok masih terjadi.

*“Saya menemukan faktor baru yang muncul dan berkembang di kalangan remaja yaitu cita-cita menjadi ibu muda sekaligus bestie/teman yang baik untuk anak. Hal ini dipengaruhi juga oleh perkembangan teknologi saat ini, sehingga remaja dengan begitu mudahnya menggunakan berbagai macam sosial media seperti Tiktok, Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Penggunaan sosial media yang tidak sesuai dapat membawa dampak buruk pada generasi muda khususnya. Konten-konten yang bermunculan di dalam sosial media dapat mempengaruhi dan mengubah mindset penontonnya. Dampak dari konten video yang remaja tonton setiap waktu tersebut memunculkan rasa ingin tau, keinginan untuk meniru, mencontoh perilaku, pola hidup, bahkan mencita-citakan kehidupan keluarga, masa depan serta menjadi sosok seorang ibu muda yang sekaligus bisa menjadi bestie bagi anak seperti tokoh-tokoh yang mereka lihat di dalam konten-konten tersebut.”<sup>58</sup>*

Dari pernyataan tersebut, penulis dapat menyimpulkan di Kecamatan Purworeja Klampok perkawinan di bawah umur tidak hanya terjadi karena faktor ekonomi, pendidikan, adat istiadat dan pergaulan bebas. Akan tetapi disana muncul faktor baru yang berkembang di

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Petugas Penyuluh KUA Kecamatan Purworeja Klampok, Sodikin, 18 Maret 2024. Pukul 10.30.

kalangan remaja dan menjadi pr baru untuk pihak KUA dalam upayanya mengurangi perkawinan dibawah umur.

#### **6. Angka Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purworeja Klampok Tahun 2019-2023**

Sejalan dengan fitrahnya manusia yang memiliki hawa dan nafsu, para ulama telah sepakat bahwa perkawinan merupakan hal yang disyariatkan oleh agama. Dalam mengatur hubungan khususnya mengenai perkawinan, agama mempunyai peran besar. Maka dari itu, perkawinan adalah suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syariat yang sesuai dengan hikmah diciptakannya manusia yaitu untuk memakmurkan dunia dengan jalan yang terjaga dengan perkembangan umat manusia. Sedangkan perkawinan di bawah umur bukanlah hal yang baru di negara Indonesia. Perkawinan ini telah lama terjadi khususnya di Kecamatan Purworeja Klampok. Di Indonesia, perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan perempuan jika salah satunya atau keduanya berumur di bawah 19 tahun.<sup>59</sup>

Praktik perkawinan di bawah umur di KUA di Kecamatan Purworeja Klampok setiap tahunnya masih terjadi. Berikut data perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Purworeja Klampok tahun 2019-2024 :

---

<sup>59</sup> Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, “ Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan”, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol.3 No.2, Desember 2020, hlm. 116

Tabel 5 : Data Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2019

No	Desa/Kelurahan	Seluruhnya	Di Bawah Umur 19 Tahun			
			Seluruhnya	Laki-Laki	Perempuan	Keduanya
1	Purwareja	59	9	0	9	0
2	Kalilandak	25	3	3	0	0
3	Kecitran	25	7	1	6	0
4	Klompok	43	5	0	5	0
5	Pagak	27	2	0	2	0
6	Sirkandi	45	11	0	11	0
7	Kaliwinasuh	30	6	0	6	0
8	Kalimandi	30	7	1	6	0
Jumlah		284	50	5	45	0

Tabel 6: Data Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Seluruhnya	Di Bawah Umur 19 Tahun		
			Seluruhnya	Laki-Laki	Perempuan
1	Purwareja	80	9	0	9
2	Kalilandak	34	5	0	5
3	Kecitran	62	9	0	9
4	Klompok	63	12	2	10
5	Pagak	31	5	0	5
6	Sirkandi	46	8	0	8

7	Kaliwinasuh	26	6	0	6
8	Kalimandi	47	9	0	9
Jumlah		389	63	2	61

Tabel 7 : Data Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	Seluruhnya	Di Bawah Umur 19 Tahun		
			Seluruhnya	Laki-Laki	Perempuan
1	Purwareja	20	2	0	2
2	Kalilandak	26	1	0	1
3	Kecitran	30	1	0	1
4	Klampok	32	5	2	3
5	Pagak	20	1	0	1
6	Sirkandi	25	3	1	2
7	Kaliwinasuh	30	3	1	2
8	Kalimandi	28	0	0	0
Jumlah		208	16	4	12

Tabel 8 : Data Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2022

NO	Desa/Kelurahan	Bulan												Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Purwareja	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3
2	Kalilandak	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

3	Kecitran	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	Klompok	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Pagak	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
6	Sirkandi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	Kaliwinasuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8	Kalimandi	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
	Jumlah	4	1	-	-	-	-	4	-	1	2	-	-	12

Tabel 9 : Data Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2023

NO	Desa/Kelurahan	Bulan												Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Purwareja	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Kalilandak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Kecitran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	Klompok	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
5	Pagak	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
6	Sirkandi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7	Kaliwinasuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8	Kalimandi	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Jumlah	-	-	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	7

Dari data di atas dapat diketahui kasus perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Purworeja Klampok dari tahun 2019-2023 secara keseluruhan mencapai angka 148. Pada Tahun 2019 terdapat 50 kasus perkawinan, pada tahun 2020 meningkat menjadi 63 kasus perkawinan, memang implikasi dari naiknya batas usia perkawinan bagi calon pengantin wanita yang sebelumnya berusia 16 tahun dirubah menjadi 19 tahun. Kemudian di tahun 2021 semakin mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 16 kasus, pada tahun 2022 berada di angka 12 kasus dan di 2023 menjadi 7 kasus.

Hal tersebut selaras yang disampaikan penyuluh setempat, bahwa persentase perkawinan di bawah umur di KUA Purworeja Klampok sebelum undang-undang perkawinan tentang batas usia diubah angkanya relatif tinggi, dari 340 perkawinan ada 80 kasus perkawinan di bawah umur, namun setelah ada perubahan undang-undang perkawinan tentang batas usia perkawinan minimal harus 19 tahun dan harus izin pengadilan terlebih dahulu, laju perkawinan di bawah umur mengalami penurunan dari 284 perkawinan terdapat 50 kasus perkawinan di bawah umur.<sup>60</sup>

Penulis sajikan tabel grafik kasus perkawinan di bawah umur dari tahun 2018-2023 sebagai berikut.

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Purworeja Klampok, Achmad Badrun, 18 Maret 2024, Pukul 09.00

Tabel 10 : Data Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2018-2023

2018 (UU Lama di bawah 16 tahun)	2019 (UU Terbaru di bawah 19 tahun)	2020 (UU Terbaru di bawah 19 tahun)	2021 (UU Terbaru di bawah 19 tahun)	2022 (UU Terbaru di bawah 19 tahun)	2023 (UU Terbaru di bawah 19 tahun)
80 kasus	50 kasus	63 kasus	16 kasus	12 kasus	7 kasus

Pada tahun 2018 dari 340 perkawinan terdapat 80 kasus perkawinan di bawah umur dengan persentase 23,5%, pada tahun 2019 dari 284 perkawinan terdapat 50 kasus perkawinan di bawah umur dengan persentase 17,6%, pada tahun 2020 terdapat 389 perkawinan terdapat 63 kasus perkawinan di bawah umur dengan persentase 16,19 %, pada tahun 2021 dari 208 perkawinan terdapat 16 kasus perkawinan di bawah umur dengan persentase 7,6%, pada tahun 2022 dari 325 perkawinan terdapat 12 kasus perkawinan di bawah umur dengan persentase 3,6%, pada tahun 2023 dari 265 terdapat 7 kasus perkawinan di bawah umur dengan persentase 2,6%.

Dari data tersebut dalam kurun waktu 6 tahun terakhir Kecamatan Purworeja Klampok masih menyumbang angka perkawinan di bawah umur meskipun dapat dikatakan pada tahun 2018-2020 memiliki indeks persentase yang tinggi dan menurun pada tahun 2021-2023 dengan indeks persentase terendah mencapai 2,6%. Meskipun mengalami penurunan yang signifikan akan tetapi tetap saja masih menjadi perhatian bagi pemerintah Kecamatan Purworeja Klampok supaya tidak terjadi kenaikan kembali. Karena

perkawinan di bawah umur berdampak negatif yang dapat merugikan anak, keluarga dan negara serta menjadi pemicu terbesar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

## **B. Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Purworeja Klampok**

Untuk mengetahui upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purworeja Klampok dalam mengurangi perkawinan di bawah umur, muncul pertanyaan :

*“Bagaimana upaya KUA Kecamatan Purworeja Klampok dalam mengurangi perkawinan di bawah umur?”*

Penulis melakukan wawancara dengan Achmad Badrun selaku Kepala KUA Kecamatan Purworeja Klampok, dan memperoleh hasil sebagai berikut :

*“KUA melakukan pembinaan pada remaja, pra nikah, pasca nikah dan kepada orang tua. Selain itu kita juga memaksimalkan bidang kepenghuluan dengan bagian penghulu melakukan penyuluhan keagamaan, khutbah nikah, pengajian. Selain itu dalam bidang pengadministrasian kami melakukan sesuai dengan peraturan yang ada bahwa jika terdapat pasangan yang belum mencapai 19 tahun kami tolak dan kami beri nasehat, kemudian arahan untuk meminta dispensasi nikah ke pengadilan sesuai peraturan yang ada.”<sup>61</sup>*

Penulis juga menanyakan hal yang sama kepada Sodikin selaku petugas penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purworeja Klampok :

*“Lalu kami pihak penyuluh di tahun 2021 kami mengambil langkah baru dengan bekerja sama dengan pihak lain seperti sekolah SMP/SMA yang ada di wilayah Purworeja Klampok guna memberikan sosialisasi pengetahuan tentang perkawinan dan dampak perkawinan di bawah umur sehingga dapat memberikan kesadaran bagi anak usia remaja. Selain bekerjasama dengan sekolah, kami juga bekerjasama*

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Purworeja Klampok, Achmad Badrun, 18 Maret 2024, Pukul 09.00

*dengan pihak kesehatan seperti PUSKESMAS dengan mengadakan program POSREM yang sasarannya langsung adalah para remaja.”<sup>62</sup>*

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upaya KUA dalam mengatasi perkawinan di bawah umur yang semakin baik yaitu dengan adanya program POSREM dengan sasaran langsung remaja.

Berikut hasil kesimpulan upaya yang di lakukan oleh Kantor Urusan Agama (KU) Kecamatan Purworeja Klampok adalah sebagai berikut :

#### 1. Pembinaan<sup>63</sup>

Kegiatan pembinaan adalah langkah strategi dalam mengurangi perkawinan di bawah umur. Kegiatan pembinaan dilakukan oleh pihak-pihak atau staf bidang penyuluh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Purworeja Klampok. Kegiatan Pembinaan dalam hal ini dibagi menjadi 3 tipe:

##### a. Pembinaan Terhadap Remaja

Pembinaan pertama adalah dengan sasaran para remaja seperti karang taruna, remaja masjid, anak-anak sekolah sebagaimana program KUA bekerjasama dengan instansi sekolah tingkat SMP-SMA/ SMK sederajat. Hal ini dimaksudkan adalah tidak lain supaya kegiatan pembinaan mengenai pendidikan tentang seks, seluk- beluk perkawinan bisa langsung diterima oleh para remaja sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang keliru ketika dihadapkan oleh para pakar mengenai hal tersebut. KUA Purworeja Klampok menyelenggarakan kegiatan ini rutin

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Petugas Penyuluh KUA Kecamatan Purworeja Klampok, Sodikin, 18 Maret 2024. Pukul 10.30.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Purworeja Klampok, Achmad Badrun, 18 Maret 2024, Pukul 09.00

diadakan dalam satu tahun empat kali. Kegiatan ini bertempat di ruang aula Balai Desa setiap desa di wilayah Kecamatan Purworeja Klampok dan bisa juga dengan mengunjungi langsung ke sekolah-sekolahan dengan jadwal yang sudah disepakati sebelumnya. Kegiatan ini khususnya program pembinaan yang bekerjasama dengan instansi sekolah dimulai dari tahun 2021. Karena banyaknya kasus pada tahun 2020, sehingga para remaja sangat membutuhkan pembinaan pemahaman tentang perkawinan sejak awal terlebih bagi mereka yang mulai mengenal lawan jenisnya.

b. Pembinaan Terhadap Orang Tua

Tipe pembinaan kedua adalah dengan sasaran orang tua remaja, hal ini perlu dilakukan karena orang tua dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak remajanya. Pemberian pemahaman mengenai pola pergaulan anak remaja era kini bertujuan supaya nantinya orang tua juga memberikan pendidikan moral dan juga pengetahuan tentang agama sehingga anak remajanya tidak salah arah. Ini juga dimaksudkan supaya orang tua melakukan pengawasan yang lebih terhadap anak remajanya supaya sebagai anak juga bisa membentengi diri terhadap pola pergaulannya. Adanya pembinaan yang diberikan pihak KUA Purworeja Klampok oleh orang tua remaja diharapkan orang tua ikut serta dalam upaya mencegah pernikahan dini dengan memberikan wejangan-wejangan maupun nasehat kepada anak remajanya.

#### c. Pembinaan Pra Nikah

Tipe pembinaan yang ketiga adalah diberikan kepada pasangan pra nikah atau calon pengantin. Bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin atau sering juga disebut Kursus calon pengantin (Suscatin) merupakan salah satu program yang diadakan pada jajaran Kantor Kementerian Agama Kab. Banjarnegara melalui KUA-KUA yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Tujuan dari pembinaan pra nikah bagi calon pengantin merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan calon pengantin bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan calon pengantin yang belum tahu cara mengelola keluarga.

#### d. Pembinaan Pasca Nikah

Tipe pembinaan yang keempat adalah diberikan kepada pasangan pasca menikah, ini artinya pembinaan diberikan bagi mereka yang telah melakukan pernikahan baik itu menikah diusia ideal maupun menikah di usia di bawah umur. Pembinaan ini diselenggarakan bagi pasangan yang telah menjalani usia perkawinan 1-5 tahun. Jadi pembinaan ini tidak berlaku bagi mereka yang usia pernikahannya melebihi 5 tahun ke atas. Hal ini dimaksudkan karena usia perkawinan 1-5 tahun adalah usia yang rentan timbul konflik.

## 2. Kerja sama dengan instansi lain<sup>64</sup>

Bentuk upaya pengurangan perkawinan di bawah umur yang dilakukan KUA Purworeja Klampok yang kedua ini adalah berupa menjalin kerja sama dengan instansi atau lembaga yang lain, yakni dengan lembaga yang mempunyai kewenangan yang sama untuk mengurangi angka atau jumlah pelaku yang menikah di usia muda. Lembaga atau instansi yang bekerja sama dengan KUA Purworeja Klampok adalah antara lain: Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), PLKB (Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana) atau PIKR (Pusat Informasi Komunikasi Remaja), dan Sekolah-Sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Purworeja Klampok.

### a. Upaya pengurangan perkawinan di bawah umur oleh PUSKESMAS Klampok 1 antara lain :

#### 1) Posyandu Remaja (POSREM)

Kegiatan pos pelayanan terpadu remaja yang di selenggarakan setiap satu bulan satu kali di desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Purworeja Klampok. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan karang taruna setiap desa masing-masing guna mempermudah penjangkauan sasaran kegiatan ini yang tidak lain adalah remaja dan karang taruna sebagai pengelola sekaligus wadah penyalur remaja supaya lebih produktif dan berkembang dalam hal positif. Dalam kegiatan ini tidak hanya berisi

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Petugas Penyuluh KUA Kecamatan Purworeja Klampok, Sodikin, 18 Maret 2024. Pukul 10.30.

penyuluhan, pengarahan, sharing time yang diberikan oleh pihak Puskesmas dan KUA tetapi terdapat juga pemeriksaan, pengecekan kesehatan remaja yang nantinya menjadi data pengontrolan kesehatan para remaja setiap bulannya serta kegiatan positif lain.

2) Mengadakan Sosialisasi Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Sebagai Penyumbang Utama Stunting dan Kematian Ibu Anak.

Sebagaimana yang disampaikan penyuluh agama setempat, penyuluh berkolaborasi dengan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), pihak pemerintah kelurahan, kecamatan dan puskesmas menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait bahaya stunting (kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk seusianya) akibat dari perkawinan di bawah umur.

- b. PIK R (Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja)
- c. BKR (Bina Keluarga Berencana), orang tua dilibatkan

3. Pelayanan di bidang administrasi.

Dalam bidang administrasi pihak KUA Kecamatan membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dengan tujuan pengurangan perkawinan di bawah umur.

4. Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah.

Terkait pengurangan tingkat perkawinan di bawah umur, KUA mengoptimalkan peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP4) dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasehat-nasehat perkawinan serta urgensi membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Sebagai faktor penting terbentuknya keluarga sakinah dalam hal ini lebih menekankan perkawinan harus sesuai umur. Agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka mengurangi perkawinan di bawah umur KUA juga melakukan pembinaan keluarga sakinah pada masyarakat dan memperketat prosedur serta administrasi perkawinan.

#### 5. Bidang Kepenghuluan

Dalam pelayanan dibidang kepenghuluan KUA dapat mengoptimalkan para penghulu dan amil desa dalam mensosialisasikan urgensi perkawinan sesuai umur yang telah ditentukan sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun baik laki laki maupun wanita, baik melalui khutbah pernikahan maupun ketika mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan. Dalam rangka mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur, KUA memanfaatkan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, melalui seminar, pengajian-pengajian, khutbah jumat dan lainnya, dengan demikian masyarakat dapat mengetahui dan menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang telah diatur oleh Undang-Undang.

## 6. Bimbingan Penyuluhan Islam

Penyuluh Agama Islam saat ini berperan penting dalam memberdayakan masyarakat. Memberikan pencerahan hati kepada orang yang mengalami kesukaran-kesukaran rohani dalam hidupnya sesuai dengan ajaran Agama Islam sehingga dapat mengatasi masalahnya sendiri demi memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Bimbingan Penyuluhan Islam sangatlah dibutuhkan khususnya bagi pasangan perkawinan usia di bawah umur. Sebab dengan adanya bimbingan penyuluh islam yang dilakukan oleh penyuluh agama dapat menyadarkan masyarakat akan dampak perkawinan di bawah umur. Dengan adanya bimbingan penyuluhan islam dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pasangan perkawinan di bawah umur mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari berbagai aspek yang ada. Ajaran Islam selalu meminta seseorang kepada sebuah kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan ini. Bimbingan penyuluhan islam mengambil berperan penting dalam memberikan penyuluhan kepada para masyarakat serta pasangan perkawinan di bawah umur mengenai dampak yang ditimbulkan dari berbagai aspek yang ditimbulkan dari adanya perkawinan di bawah umur. Bimbingan penyuluhan islam menuntun dan membimbing kita untuk dapat hidup sehat dan sejahtera senantiasa selalu membimbing dan mengarahkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari penjelasan yang telah peneliti paparkan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Purworeja Klampok dari tahun 2019-2023 masih tetap ada. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial atau adat istiadat masyarakat setempat, faktor pergaulan bebas dan munculnya cita-cita baru menjadi ibu muda sekaligus bestie bagi anak.
2. Beberapa upaya yang dilakukan KUA dalam rangka mengurangi perkawinan di bawah umur berupa pembinaan terhadap remaja, orang tua, pra nikah dan pasca nikah, kemudian bekerja sama dengan Puskesmas yang berkolaborasi dengan Karang Taruna mengadakan kegiatan Posrem dengan sasaran langsung remaja, PLKB (Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana) atau PIKR (Pusat Informasi Komunikasi Remaja), Sekolah-Sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Purworeja Klampok dari Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah Atas dengan mengadakan penyuluhan seperti penyuluhan Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan batas minimal usia melakukan perkawinan dan dampak dari perkawinan di bawah umur, melihat kondisi kesadaran masyarakat yang masih rendah akan aturan yang telah diberlakukan, sosialisasi dampak

perkawinan di bawah umur sebagai penyumbang utama angka stunting, kematian ibu dan anak.

## **B. SARAN**

Dalam upaya KUA dalam mengurangi perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Purworeja Klampok, berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

### **1. Saran**

Untuk petugas KUA agar tetap mempertahankan upaya-upaya yang telah digencarkan untuk mengurangi perkawinan di bawah umur, selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan secara merata kepada masyarakat Purworeja Klampok akan dampak dan akibat yang terjadi karena perkawinan di bawah umur, kemudian terkait munculnya cita-cita baru yang menjadi penyebab baru terjadinya perkawinan di bawah umur penulis memberikan saran untuk KUA bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan membuat program khusus bila perlu untuk menghentikan hal tersebut semakin berkembang di kalangan remaja karena hal ini dapat menjadi penyebab angka perkawinan di bawah umur kembali meningkat.

### **2. Harapan**

Dengan upaya yang telah dilaksanakan dari pihak KUA, penulis berharap meningkatnya repon positif dari masyarakat Kecamatan Purworeja Klampok mengenai dampak dan akibat perkawinan di bawah umur.

Besar harapan penulis dengan penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah di masa yang akan datang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mahfuddin, Khoirotun Waqi'ah. 2016. ""Pernikahan Dini dan Peengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur"." *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1 No 1* 33.
- al, Yudho Bawono & et. 2019. "Low Education and Early Marriage in Madura: a Literature Review." *The Journal of Educational Development* 167.
- Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad Al-Khatib. 2013. *Iqna' Fi Halli Alfaadzi*. Al Quds.
- Alviyani, Zeni Nur. 2020. *Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018)*. Skripsi, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Arikunto, Suharismi. 2006. *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik"*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As'ad, Drs. K.H Aliy. n.d. *Kitab Fathul Muin bi Syarhi Qurratil Ain bi Muhimmatid Din BAB III*. Menara Kudus.
- Azwar, Syarifuddin. 1998. *"Metode Penelitian Cet ke -1"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahri, Fadzil. 2000. *Ensiklopedi Muslim*. Jakarta: Darul Falah.
- Basri, Rusdaya. 2015. "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha." *Jurnal Hukum Diktum* 3.
- Bastomi, Hasan. 2016. ""Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia)." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Vol 7 No 2*.
- Bengkulu, Kemenag. n.d. *Artikel Kemenag Bengkulu*. Accessed Maret 22, 2024. <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/8659-tugas-dan-fungsi-kantor-urusan-agama-kua>.
- Damayanti, Zulfa Aurellia, interview by Achmad Badrun. 2024. *Hasil Wawancara Data Tahunan KUA Purworeja Klampok*, (Maret).
- Damayanti, Zulfa Aurellia, interview by Siti Muntaqoh. 2024. *Wawancara dengan Ketua PLKB sekaligus Pembina Karang Taruna Desa Klampok* (Juni 12).
- Djaenab. 2018. ""Efektivitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat"." *Ash Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol 4 No 2* 149.

- Faturrohman. 2013. *"Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu (Studi Kasus di KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012)* . Skripsi, Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nur Jati Cirebon.
- Fauzi, Akhmad Dzul. 2021. *"Peran Kamtor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Kenrekang*. Skripsi, Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Hasibuan, Supri Yadin. 2019. *"Pembaruan Hukum Perkawinan Tentang Batas Mminimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya"*. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 1 NO 2* 82.
- Hidayat, Firman. 2022. *"Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyuluh Agama Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini"*. Skripsi, Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 7.
- Indonesia, Republik. n.d. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 1*.
- Khasanah, Uswatun. 2014. *"Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini"*. *Terampil : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol 1 No 2* 316.
- Meleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustyafah, Aisyah Ayu. 2020. *"Perkawinan Dalam Prespektif Filosofis Hukum Islam"*. *Jurnal Crepido, Vol 2 No 2* 111.
- Nama, Tanpa. n.d. *Artikel Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Tugas dan Fungsi KUA*. Accessed Maret 22, 2024. <https://kuaumbulharjo.org/tufas-dan-fungsi->.
- . n.d. *Artikel Kantor Urusan Agama Tenggara Bondowoso*. Accessed Maret 22, 2024. <https://kuatenggarang.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dankemenag/>.
- Panjaitan, Roimanso. 2017. *Metode Penelitian*. Nusa Tenggara Timur: Jusuf Aryani Learning.
- Pratiwi, M. Riska Anandya Putri. 2020. *"The Impact Of Early Marriage In The Fulfilment Of Women Rights"*. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 454.

- Rahmawati, Theodora, Qorry 'Aina. 2019. ""Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015"." *Jurnal Al Manhaj : Journal of Indonesian Islamic Family Law*.
- RI, Departemen Agama. n.d. *Al-Qur'an Dan Transliterasi Latin Terjemah Indonesia*. Jakarta: Suara Agung.
- RI, Kementerian Agama. 2010. *Profil Kantor Urusan Agama Teladan Se-Indonesia*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- Rima Hardianti, Nunung Nurwati. 2020. ""Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan"." *Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 3 No 2* 116-118.
- Safitri, Andi Novita Mudriani Djae dan Dhita Amalia. 2019. ""Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Pomala dan Wundulako"." *Jurnal Al-'Adl*.
- Shamad, Muhammad Yunus. 2017. "Hukum Pernikahan Dalam Islam (Wedding Law In Islam)." *Jurnal Istiqra' Vol V No 1* 77.
- Shufiyah, Fauziatu. 2018. ""Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya"." *Jurnal Living Hadis, Vol 3 No 1* 49.
- Sitorus, Iwan Romadhon. 2020. ""Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Prespektif Masalah Mursalah"." *Jurnal Nuansa, Vol XIII, No 2* 196.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumardi. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yulianti, Rina. 2010. ""Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini"." *Jurnal Pamator, Vol 3 No 1* 3.
- Zainurrahma, Latifa Fitriatun. 2019. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2018*. Skripsi, Yogyakarta: Politeknik Kesehatan.
- Zulfiani. 2017. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 12 No. 2* 216.